Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

TRUSSMEDIA GRAFIKA

Hukum Wakaf Kontemporer

Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

HUKUM WAKAF KONTEMPORER

Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi

all rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta dan pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hal ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM WAKAF KONTEMPORER

Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

TRUSSMEDIA GRAFIKA

Copyright © 2023, Miftahul Huda

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin dari penulis dan penerbit.

HUKUM WAKAF KONTEMPORER

Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi

Penulis:
Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Editor/ Penyunting:
Lukman Santoso, M.H.

Cover & Layout:
Minan Nuri Rohman

Penerbit:
Trussmedia Grafika
Jl. Gunungan, Karang, RT.03, No.18 Singosaren,
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone/ WA: 08 222 923 86 89
Email: one_trussmedia@yahoo.com
www.trussmediagrafika.com

Cetakan Pertama, Januari 2023

viii + 140; 14,5 x 21 cm

QRCBN: 62-692-2397-209

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-NYA sehingga buku ini dapat hadir di tengah-tengah pembaca sekalian. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan Nabi Allah, Muhammad SAW. yang telah memberikan teladan implementasi dan artikulasi wakaf sebagai sarana pembangunan ekonomi umat berkelanjutan, sekaligus menjadi pemimpin yang memiliki visi mensejahterakan rakyat.

Buku berjudul "*Hukum Wakaf Kontemporer: Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi*" ini menawarkan sebuah gagasan segar dalam pengembangan hukum wakaf kontemporer di Indonesia yang didasarkan pada riset dengan mengacu pada kesuksesan praktik wakaf produktif di dunia global. Dengan fokus utamanya pada konsepsi, kontekstualisasi dan implementasi wakaf kontemporer.

Gagasan terhadap upaya transformasi dan modernisasi wakaf tentu tidak lepas dari realitas wakaf di negara-negara muslim maupun di Indonesia. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah dipraktikkan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di berbagai belahan dunia sejak lama. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat

muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas keumatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya.

Buku ini sejatinya hadir untuk mencoba memberi warna baru dalam diskusi akademik, baik dalam konteks pemahaman hukum wakaf maaupun tata kelola wakaf kontemporer. Melalui buku ini, penulis juga mengelaborasi kebijakan negara-negara modern dalam meramu hukum wakaf, semisal Malaysia, Singapura, Turki, dll. Akhirnya, buku yang hadir dihadapan pembaca ini semoga dapat menjadi rujukan kemanfaatan dan wawasan keilmuan yang berkelanjutan. *Selamat membaca* !

Ponorogo, 2 Januari 2023

ttd

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ~ v
Daftar Isi ~ vii

Bab I
PENDAHULUAN ~ 1

A. Latar Belakang ~ 1
B. Signifikansi Buku ~ 5
C. Sistematika Buku ~ 6

Bab II
KONSEPSI HUKUM WAKAF ~ 7

A. Hukum Wakaf dalam al-Qur'an dan Hadist ~ 7
B. Wakaf Dalam Fiqh Dan Perundangan Modern ~ 12
C. Wakaf Dalam Tradisi Hukum Barat ~ 17
D. Wakaf Produktif di Era Modern ~ 20

Bab III
KONTEKSTUALISASI HUKUM WAKAF ~ 41

A. Wakaf Tunai (*Cash Waqf*) ~ 41
B. Wakaf Saham (*Share Waqf*) ~ 47
C. Wakaf Perusahaan (*Corporate Waqf*) ~ 52

Bab IV
PERKEMBANGAN HUKUM WAKAF DI ASIA TENGGARA ~ 61

A. Perkembangan Wakaf di Indonesia ~ 61
B. Perkembangan Wakaf di Malaysia ~ 76
C. Perkembangan Wakaf di Singapura ~ 82

Bab V
IMPLEMENTASI PERKEMBANGAN WAKAF KONTEMPORER ~ 89

A. Wakaf Berbasis Bisnis Keuangan ~ 89
B. Wakaf Berbasis Bisnis Perusahaan ~ 93
C. Wakaf Berbasis Bisnis Universitas ~ 101
D. Wakaf Berbasis Bisnis Pesantren ~ 104

Bab VI
***CORPORATE WAQF CORE PRINCIPLES* DALAM PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA ~ 111**

A. Implementasi CWCP di Pesantren Tebuireng ~ 111
B. Implementasi CWCP di YBW UII Yogyakarta ~ 118

Bab VII
PENUTUP ~ 125

A. Kesimpulan ~ 125
B. Saran-Saran ~ 126

Daftar Pustaka ~ 127
Tentang Penulis ~ 138

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi Islam, ikhtiyar mendistribusian kesejahteraan kepada masyarakat dapat melalui lembaga zakat, infak sedekah, dan wakaf. Menurut Miriam Hoexter, dari berbagai bentuk filantropi Islam, yaitu zakat, infak sedekah, dan wakaf, hanya wakaf yang menjadi institusi-institusi hukum yang berkembang secara penuh (Hoaxter, 2006). Di antara lembaga sosial dalam Islam tersebut, sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Kenyataan ini menunjukan, institusi wakaf telah banyak menjalankan sebagian dari fungsi dan tugas pemerintah (Kemenag, 2008).

Lembaga wakaf merupakan potensi ekonomi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Cukup banyak negara yang sudah berkembang dan mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi mereka dengan wakaf. Sebagai contoh dapat dijumpai di negara Mesir, praktik wakaf produktif yang telah berjalan dengan baik. Wakaf

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara administratif telah pula berjalan dengan baik dan dilakukan oleh Kementerian tersendiri, yaitu Kementerian Urusan Wakaf (*Wizarat al Awqaf*).

Banyak harta wakaf berbentuk gedung-gedung dan tanah-tanah pertanian yang disewakan atau dibagi-bagi pengelolaannya kepada orang-orang yang bersedia mengerjakannya dengan sistem bagi hasil, saham-saham di berbagai bidang usaha dan sebagainya, yang mendatangkan hasil (Sharing, 2011). Dengan wakaf yang dikembangkan dalam berbagai bentuk, maka banyak manfaat yang dapat dilakukan dari hasil wakaf tersebut. Perguruan tinggi yang ternama di Kairo, yaitu Universitas Al Azhar sejak tahun 970 M sampai sekarang dibiayai oleh pengelolaan harta hasil wakaf. Mahasiswa dari luar Mesir, yang jumlahnya mencapai ribuan dan belajar di universitas tersebut juga memperoleh beasiswa dari hasil wakaf tersebut.

Kemanfaatan wakaf juga telah melahirkan praktik-praktik sosial kedermawanan yang semakin beragam seperti layanan rumah sakit, institusi pendidikan, dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya dalam rangka melayani masyarakat lintas agama (Kuran, 2001). Transformasi wakaf mengalami perkembangan seiring dinamika fatwa hukum Islam kontemporer, semisal praktik wakaf uang (Cizakca, 2011). Aset wakaf berbentuk uang ini pada gilirannya memperluas pengembangan aset berbentuk saham wakaf (Saiti dkk., 2021). Implikasinya adalah kehadiran dan partisipasi kelembagaan perusahaan dalam praktik wakaf tidak bisa dipungkiri. Salah satu kontruksi kontemporer dalam wakaf dikenal dengan sebutan "wakaf perusahaan" (Saad, 2019). Wakaf perusahaan bukanlah merupakan komponen

wakaf uang, tetapi merupakan entitas wakaf yang mandiri. Hal ini tidak lain karena wakaf perusahaan memiliki ciri-ciri yang khas, serta memiliki perluasan makna atas wakaf kontemporer (Ramli & Jalil, 2013). Praktik wakaf perusahaan di berbagai negara menghasilkan varian dan inovasi yang beragam, semisal di Turki, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Singapura, dan sebagainya.

Wakaf perusahaan sederhananya mewujud dalam bentuk keterlibatan perusahaan dalam kegiatan wakaf (Huda dkk., 2021). Di Malaysia di praktikkan oleh Johor Corporation (JCorp) yang memulai bisnisnya sejak 1998 dan berkembang menjadi entitas wakaf melalui perusahaan Waqf An-Nur Corporation Berhard (WANCorp). Deviden yang didapatkan dari pengembangan sahamnya tersebut kemudian diinvestasikan kembali. Melalui model wakaf produktif inilah JCorp mengimplementasikan program CSRnya agar keberlanjutan (Ramli & Jalil, 2017). Geliat wakaf produktif model JCorp ini kemudian menginspirasi Majelis Agama Islam Selangor (MAIN Selangor) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) untuk kemudian membuat program kolaborasi dalam mengembangkan dana wakaf uang yang disebut Muamalat Selangor Waqf. MAIN Selangor juga mulai memperkenalkan skema saham wakaf. Sementara *best practice* wakaf kontemporer di Turki dan Singapura, dikembangkan oleh Koc Holdings dan Warees. Sebuah badan hukum yang terlibat dalam pendirian dan pengelolaan harta wakaf secara profesional (Cizakca, 1998).

Dalam konteks Indonesia, model wakaf kontemporer juga telah mulai dikembangkan, terutama dalam penghimpunan aset wakaf berbentuk uang dan saham perusahaan. Bank Indonesia

mempublikasikan hasil penelitiannya model-model wakaf produktif. Penelitian tersebut membagi model wakaf menjadi dua bagian utama, yakni model wakaf sederhana dan model wakaf inovatif. Ascarya memaparkan, dari 172 model wakaf sederhana dan 106 lebih model wakaf inovatif yang berkembang di dunia, ada 10 model wakaf sederhana dan 6 model wakaf inovatif yang dinilai paling aplikatif untuk diterapkan di Indonesia (Ascarya, 2017).

Dua model wakaf sederhana yang paling aplikatif di Indonesia antara lain *Cash Waqf and Self-Managed* (menggalang wakaf melalui uang dan nazhir mengelola sendiri) dan *Cash Waqf and External Management* (menggalang wakaf uang dan dikelola pihak lain). Sementara itu, model wakaf inovatif belum diterapkan di Indonesia, mengingat bentuknya yang cenderung rumit dengan melibatkan lebih dari lima pemangku kepentingan. Namun demikian, beberapa model wakaf inovatif akan diterapkan di Indonesia beberapa bulan ke depan. Misalnya saja, model *BOT by PC/SOC & International Financing* (*Built-operate-transfer* dengan perusahaan swasta dan pembiayaan internasional) yang diterapkan oleh Global Wakaf Foundation bersama dengan Yayasan Raudhatul Muta'allimin, Provera, dan IDB (Ascarya, 2017).

Di sisi kebijakan, Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini ditunjukkan dengan pengaturan wakaf di dalam peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Maka, berdasarkan latar belakang tersebut,

buku ini akan menghadirkan ulasan terkait dinamika hukum wakaf kontemporer.

B. Signifikansi Buku

Wakaf telah terbukti menjadi insitusi filantropi Islam yang berkembang baik secara teoretis maupun praktis. Munculnya aset wakaf bergerak, terutama dalam bentuk saham perusahaan dan uang tunai yang diterapkan di sejumlah negara Muslim juga mempengaruhi praktik wakaf perusahaan di berbagai negara.

Dalam berbagai kajian, entitas pengembangan wakaf modern di sejumlah negara Muslim seperti Malaysia, Turki, Pakistan dan Bangladesh telah memainkan peran utama dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf properti. Perlu dicatat bahwa lembaga-lembaga ini fokus pada pengembangan aset wakaf bergerak, khususnya, saham dan uang tunai. Mengingat keadaan terkini kaum Muslim yang kurang mampu di sebagian besar negara Muslim, partisipasi lebih banyak badan perusahaan dalam kegiatan wakaf dapat meningkatkan dan memberikan taraf hidup yang lebih baik bagi mereka. Wakaf biasanya dikaitkan dengan sifat tak gerak dimana wakaf memberi sifat sebenarnya seperti tanah atau bangunan untuk keperluan umum atau khusus kepada penerima manfaat umum atau khusus (Cizakca, 2011).

Sepanjang pengetahuan penulis dalam kajian bidang wakaf, masih belum banyak kajian yang membincangkan perihal hukum wakaf kontemporer secara khusus, terlebih pada topik wakaf saham dan wakaf perusahaan. Sehingga menjadi penting untuk menghadirkan bahan ajar hukum wakaf yang lebih aktual. Hal ini bukan saja dapat menjadi bahan bacaan para praktisi wakaf untuk lebih inovatif dalam mengembangkan wakaf, tetapi juga dapat

memicu tata kelola wakaf menjadi semakin mensejahterakan dan berkelanjutan.

C. Sistematika Buku

Buku ini ditulis dalam tujuh bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu menyajikan pembahasan yang saling menunjang, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan dan gagasan.

Bab I merupakan pendahuluan yang dibagi ke dalam beberapa sub-bab yang secara bersama-sama menjelaskan latar belakang buku, signifikansi buku serta sistematika buku.

Bab II membahas konsepsi hukum wakaf baik dari sisi normatif maupun aktualisasi hukum wakaf dan implementasi wakaf produktif di era modern. Bab III membahas kontekstualisasi hukum wakaf, terutama wakaf kontemporer, seperti wakaf tunai *(Cash Waqf),* wakaf saham *(Share Waqf),* dan wakaf perusahaan *(Corporate Waqf)*.

Bab IV membahas perkembangan hukum wakaf di Asia Tenggara, meliputi Perkembangan wakaf di Indonesia, perkembangan Wakaf di Malaysia, dan perkembangan wakaf di Singapura. Bab V membahas implementasi pengembangan wakaf kontemporer, meliputi wakaf berbasis bisnis keuangan, wakaf berbasis bisnis perusahaan, wakaf berbasis bisnis universitas, dan wakaf berbasis bisnis pesantren.

Bab VI membahas tentang *corporate waqf core principles* dalam pengembangan wakaf di Indonesia, meliputi implementasi *CWCP* di Pesantren Tebuireng, dan implementasi *CWCP* di YBW UII Yogyakarta. Bab VII berisi penutup meliputi kesimpulan, dan saran.

Bab II

KONSEPSI HUKUM WAKAF

A. Hukum Wakaf dalam al-Qur'an dan Hadist

Alqur'an tidak secara sepesifik menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi *tasri'* wakaf secara substansif bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat Alqur'an yang membincang tentang infak dan sedekah jariyah. Sebagaimana dalam beberapa ayat berikut ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui" (QS. Alī Imrān: 92).

Kehujjahan ayat ini adalah kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beiruha', sebuah kebun yang

terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf (Abu Ubaid, 1991).

Begitu juga dengan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu ruku', sujud, dan menyembahlah kepada Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan." (QS. al-Hajj: 77.)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui" (QS. al-Baqarah: 261)

Kehujjahan ayat ini adalah bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan

pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan di antara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf.

Ayat-ayat di atas sejatinya secara substanstif memberikan anjuran untuk melakukan wakaf dalam bentuk berinfak dan melakukan amaliyah yang bertujuan memberikan kebaikan bagi sesama.

Sementara itu, Rasulullah dalam beberapa hadistnya memberikan pesan tersurat maupun tersirat seputar wakaf.

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)

Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, "apabila sesorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga masalah; sedekah jariyah, ilmu yang bermamfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya." (Muslim, 1983).

Signifikansi hadist ini adalah *sadaqah jariyah* diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya.

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا

فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

"Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian datang kepada Nabi Saw. Umar berkata, "Aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku? Nabi menjawab,"Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar mensedekahkan yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar mensedekahkan pada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, tamu, ibnu sabil. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik" (Bukhari, t.th:132).

Substansi hadits di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf, karena dua hal: *pertama,* nasehat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. *Kedua,* hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak *nazir* yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.

روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من احتبس فرساً في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات"

"Barang siapa yang menahan kuda untuk sabilillah dengan iman dan mengharapkan pahala, maka tubuh kuda, kotorannya, dan kencingnya menjadi timbangan kebaikan" (as-Syaukani, 1297H:25).

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه و سلم ببناء المسجد فقال (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا) قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله

Nabi pernah memerintahkan untuk membangun Masjid seraya bersabda: "Wahai Bani Najjar juallah padaku pekaranganmu ini". Mereka menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak menuntut harganya kecuali pada Allah" (al-Bukhārī: 133).

Menurut al-Qurṭubi, mayoritas sahabat Nabi pernah mempraktekkan wakaf di Mekkah dan Madinah, seperti Abu Bakar, Umar bin al-Khaṭṭab, Uṣman bin Affan, Ali bin Abi Talib, A'isyah, Faṭimah, Zubair, 'Amr bin 'Āṣ, dan Jābir. Menurut Imām Syāfi'ī dalam *qaul al-qadīm*-nya adalah sekitar delapan puluh sahabat Nabi dari Anṣār mempraktekkan sedekah *muḥ arramāt*, yang disebut dengan wakaf. Menurutnya bahwa wakaf sahabat Nabi Saw telah populer tidak seorang pun yang tidak mengetahuinya (al-Qurṭubī:, 1997:339).

Dari berbagai referensi hadis di atas, menunjukkan secara eksplisit bahwa penstasri'an institusi wakaf dalam Islam berdasarkan dalil dan dasar yang sangat kuat baik secara redaksional maupun aplikasi yang dipraktikkan oleh Rasul Saw dan para sahabat mayoritas.

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai (ad-Daraquthni, 1310H:200).

B. Wakaf Dalam Fiqh Dan Perundangan Modern

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan*"menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala"*(al-Minawi, 1990:340). Al-Kabisi mendefinisikan

wakaf dengan: *"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan*" (al-Kabisi,2004:41). Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah: *"Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.*

Dalam konteks sekarang, wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam, sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci. Tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut pada fiqh (upaya yang bersifat kemanusiaan). Karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim.

Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga dan badan hukum, yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

Hal tersebut terbukti definisi wakaf dalam Undang-undang negara Sudan wakaf didefinisikan sebagai: *"Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah* SWT. *dan*

menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang." (UU Sudan, Pasal 320). Definisi wakaf seperti ini tercantum dalam undang-undang Akhwal Asy-Syakhshiyah bagi kaum muslimin. Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: *"Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian."*(Pasal 3 UU No. 10-91). Dalam undang-undang India, wakaf adalah: *"Mengkhususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti kebaktian, keagamaan dan sosial."*(pasal 3 UU Wakaf 1995). Definisi wakaf menurut undang-undang Kuwait, yaitu: "*Menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini* (Pasal 1 UU wakaf 1996).

Dengan definisi ini, wakaf bisa diaplikasikan pada barang atau manfaat atau hak bernilai materi, karena semua itu adalah termasuk harta, bisa bersifat abadi maupun sementara. Kesementaraan ini lahir karena tabiat barangnya atau karena syarat yang dibuat oleh *waqif*. Jika kita perhatikan, ada majalah tentang hukum syariat yang berafiliasi kepada madhab Hambali dan membatasi wakaf hanya pada barang saja, dan dengan tegas mengatakan bahwa wakaf sementara tidak bisa disebut wakaf. Hal itu telah diberlakukan dalam Undang-Undang Aljazair No. 91/10 Tahun 1991 dan Undang-Undang Sudan Tahun 1984.

Dalam kamus ekonomi, Nazih Hammad memperkuat definisi yang ditulis oleh pengarang kitab *Al-Muqanna*' yaitu, bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya (Hammad, 1995:353). Jadi ia tidak memasuki perbedaan

pendapat antar madhab. Dan ini merupakan penyelesaian dari perbedaan pendapat tentang kepemilikan harta wakaf. Akan tetapi jalan ini bukan penyelesaian dari perbedaan pendapat seputar boleh tidaknya wakaf manfaat dari orang-orang yang memilikinya sekalipun dengan manfaat itu mendatangkan uang, sebagaimana dijelaskan oleh Ad-Dasuki dalam kitabnya *"Hasyiyah Ad-Dasuki ilâ Syarhi Al-Kabîr."*

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, mereka mengatakan, "Hal itu tidak dianggap wakaf yang sebenarnya, karena bukan miliknya, akan tetapi hanya menyerupai miliknya, melainkan menjadi harta yang diberikan oleh penguasa atas nama pemerintah atau yang biasa disebut *irshad*.

Menurut ulama madzhab Maliki kontemporer, wakaf tidak batal dengan adanya syarat ruju' dari *wakif*. Akan tetapi dianggap sebagai wasiat yang berlaku pada sepertiga hartanya (al-Hattab, 2001). Demikian juga mereka membolehkan syarat menjual wakaf apabila diperlukan oleh orang-orang yang berhak dalam wakaf keluarga.

Ulama madzhab Maliki belakangan hampir tidak menyebutkan wakaf dinar dan dirham, sekalipun Imam Malik sendiri menyebutnya. Sedikit sekali di antara mereka yang menyebutkan batasan waktu dalam wakaf, sebagaimana juga terjadi perbedaan pendapat dalam wakaf manfaat yang belum muncul pada periode pertengahan (al-Hattab, 2001).

Sedangkan ulama madzhab Hambali belakangan mengatakan bahwa wakaf dinar dan dirham tidak boleh dan wakaf yang bersifat sementara, hukum batal (tidak sah wakafnya), demikian juga wakaf manfaat. Akan tetapi ulama madzhab Hanafi belakangan memperbolehkan wakaf dirham

dan dinar, serta benih untuk dipinjamkan kepada para petani, dengan pertimbangan bahwa manusia telah menjadi bagian dari alat transaksi yang sah. Ibnu Abidin menambahkan bahwa dirham dan dinar boleh diwakafkan apabila ditukar dengan barang tertentu yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu lama (al-Hattab, 2001).

Penulis kitab *"Raddul Mukhtar"* menyebutkan tentang wakaf yang ditetapkan secara darurat. Ia menyebutkan ada beberapa kondisi yang terasa asing dan berlebihan dibandingkan keinginan *wakif*, seperti: "Apabila ada yang mengatakan, "Belilah roti dari pendapatan rumahku ini setiap bulan sepuluh dirham dan bagikanlah kepada fakir miskin, maka rumah tersebut menjadi wakaf." Penulis kitab ini juga meminjam pernyataan penulis kitab *"Shahibul Bahr"*, "Saya tidak tahu dalam hal itu, apakah ada perbedaan di antara para sahabat? Maka saya jawab, "Tujuannya adalah menjadikan rumah sebagai wakaf yang berasal dari sepertiga hartanya. Dengan demikian roti itu harus dibagikan sesuai dengan kehendak *wakif*, dan selebihnya kepada fakir miskin, karena mereka sebenarnya adalah orang yang paling berhak atas wakaf, selama belum disyaratkan bagi yang lainnya." (Ibn Abidin , t.th).

Ibnu Abidin juga menyebutkan bahwa wakaf tidak dapat diklaim mempunyai hutang, sebab wakaf tidak mempunyai tanggungan. Kasus ini berbeda dengan wasiat kepada anak kecil, karena anak kecil sendiri adalah tanggungan. Akan tetapi hutang ada pada orang yang dipercaya menjadi wali wakaf. Sekalipun diperbolehkan berhutang untuk suatu keperluan yang mendesak, akan tetapi harus dengan izin dari hakim.

C. Wakaf Dalam Tradisi Hukum Barat

Sekalipun tidak mengenal istilah wakaf dan *habas*, peradaban Barat mempunyai tradisi filantropi serupa wakaf dengan beberapa sebutan. Dalam kamus *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance* (1994) dinyatakan bahwa yang membedakan antara persekutuan wakaf (*charitable trust*) dan yayasan yang tidak berorientasi pada profit (*non-profit corporation*) dari yayasan profit adalah tidak adanya hak hukum bagi siapapun atas keuntungan yayasan. Sebenarnya perbedaan ini muncul dari ketidaktelitian, karena orang-orang miskin atau orang yang menerima wakaf berhak untuk menuntut hak-haknya yang ada pada hasil pengembangan harta wakaf, dan pengelola yayasan tidak boleh melarang mereka meminta haknya.

Pemaknaan yang hampir sama dengan wakaf adalah kata *endownment* yang dalam istilah bahasa Inggris adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. Adapun kata *foundation*, menurut kamus *Oxford* adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. Harta ini juga termasuk *endownment*. Dengan pengertian ini, maka *foundation* bisa diartikan sebagai organisasi yang mempunyai harta abadi dan pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan umum; sosial, budaya dan lain-lain.

Selain kata *foundation* dan *endownment* untuk menyatakan wakaf di Barat juga digunakan istilah *trust*, yang mengandung

arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang dan mempercayainya. Istilah *trust* digunakan bagi seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan, untuk kepentingan pihak lain. *Trust* juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Jadi penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) bagi keempat istilah wakaf di atas pada hakekatnya mengandung arti untuk orang lain, atau melakukan kebaikan bagi orang lain (Qahaf, 2016).

Sedangkan dalam kamus *Stroud Judical Dictionary* (1986) dinyatakan bahwa di antara tujuan wakaf (*charitable purpose*) adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan sosial dan agama. Dalam kamus ini tidak dinyatakan bahwa seseorang juga berhak atas wakaf itu, sekalipun tidak termasuk yang mendermakan, seperti misalnya penjaga gereja. Yang termasuk jenis persekutuan wakaf (*trust*) adalah persekutuan wakaf sosial (*charitable trusts*) yang mengelola wakaf dan keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial, serta persekutuan wakaf keluarga yang mengelola wakaf untuk disalurkan kepada pihak tertentu atau keturunannya.

Sementara, penggunaan istilah *endowment* sebenarnya untuk menunjukkan setiap harta yang diberikan kepada yayasan sosial. Pemberian harta ini adakalanya untuk digunakan sesuai keperluan yayasan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, ataupun penggunaannya mengakibatkan habisnya harta itu atau dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, sehingga bisa

dipergunakan lagi secara berulang-ulang pada waktu yang lain. Ini menunjukkan bahwa *endowment* terdiri dari sebagian pemberian wakaf sosial dan subsidi biasa yang digunakan untuk kepentingan umum.

Kata *foundation* sendiri menurut kamus *Stroud Judical Dictionary*, menunjukkan adanya harta yang dititipkan atau dimiliki oleh badan hukum dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Maka *foundation* sebenarnya merupakan yayasan atau suatu badan yang kekuatan hukumnya berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya. *Foundation* biasanya dipergunakan sebagai sarana untuk menyampaikan harta milik pribadi untuk digunakan bagi kepentingan umum. Singkatnya yayasan (*foundation*) merupakan badan atau organisasi non-pemerintah yang dikelola oleh beberapa dewan pengurus atau orang yang diberikan wasiat, dan biasa tidak meminta subsidi dari masyarakat, akan tetapi pendanaannya banyak disubsidi oleh para pendirinya yang berasal dari harta pribadi dan ditujukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat secara umum. Ada empat jenis yayasan (*foundation*) dan hanya satu yayasan saja yang meminta subsidi dana dari sekelompok masyarakat tertentu baik di kota maupun di desa. Sedangkan tiga yayasan lainnya menerima subsidi dana dari sekelompok kecil yang biasanya terdiri dari para pendirinya. Begitu pula pengelolaannya terbatas pada sekelompok pendiri dan para simpatisannya.

Dengan demikian, yayasan merupakan badan wakaf sosial, sekalipun memang tidak semua hal yang ada di dalamnya berorientasi sosial. Hal ini dikarenakan adanya persekutuan wakaf. Persekutuan wakaf ini sebagaimana telah kita sebutkan,

subsidi dananya berasal dari hasil pengembangan harta wakaf itu sendiri. Jelasnya, semua persekutuan wakaf mempunyai pokok wakaf produktif dan konsumtif untuk merealisasikan tujuannya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa persekutuan wakaf subsidi dananya diperoleh dari hasil pengembangan harta wakaf dan pengelolaannya dipegang oleh pengurus yang ditunjuk oleh pendiri yayasan.

Sedangkan badan hukum yang tidak berorientasi pada laba (*non-profit corporation*) kebanyakan mempunyai harta wakaf konsumtif dan produktif, sekalipun juga banyak yang meminta subsidi dari masyarakat, terutama organisasi keagamaan, organisasi perwakilan, organisasi budaya dan sosial. Barangkali kenyataan seperti inilah yang membedakan antara badan hukum yang tidak berorientasi pada profit dengan yayasan (*foundation*). Perbedaan ini juga menunjukkan perbedaan dalam pengelolaannya, dimana badan hukum non-profit pengelolaannya banyak bergantung pada pendiri dan anggota, sehingga kebanyakan sistem kepengurusannya diproses melalui pemilihan, seperti yang terjadi pada organisasi keagamaan dan perwakilan.

Artinya, kata *endowment* tidak sama dengan badan hukum atau yayasan, akan tetapi merupakan harta yang dimiliki oleh yayasan atau badan hukum tersebut, atau diberikan kepadanya.

D. Wakaf Produktif di Era Modern

Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (Mubarok, 2010:15). Sedangkan

Fanani menegaskan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (Fanani, 2010:29).

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Halhal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh di Mesir, Saudi Arabia, Turki, dan beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan karena digalakkannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif telah dipraktikkan di berbagai negara sampai sekarang dan hasilnya dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi umat.

Munzhir Qahaf mengemukakan ada 3 (tiga) model pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh umat Islam (Qahaf, 2006):

a. Pengelolaan wakaf oleh pemerintah secara langsung;
b. Pengelolaan wakaf oleh badan pengurus atau organisasi yang menyerupai yayasan wakaf;
c. Pengelolaan wakaf oleh orang biasa yang ditentukan oleh hakim dan berada di bawah pengawasannya.

Badan Wakaf di Sudan misalnya, dalam rangka memberi bantuan, membuat dan mengatur perencanaan pengembangan harta wakaf dan pendanaannya, membentuk beberapa yayasan wakaf yang bertujuan untuk mendorong kegiatan pengembangan wakaf, di antaranya adalah rumah wakaf untuk jasa kontraktor, yaitu perusahaan kontraktor yang dimiliki oleh Badan Wakaf Umum dan bertujuan melakukan rehabilitasi bangunan serta membuat perencanaan bangunan dan penyelesaiannya. Perusahaan ini dimulai masa kerjanya bersamaan dengan kebanyakan proyek pengembangan wakaf lainnya. Di antara perusahaan pembantu yang didirikan oleh Badan Wakaf Umum ini adalah bank simpanan untuk pembangunan sosial yang bertujuan untuk membantu pendanaan proyek pengembangan wakaf.

Badan Wakaf Umum juga mendirikan perusahaan pelaksana sebagai tangan kanan wakaf dalam melakukan proyek pengembangan bisnis dan industri.

Restorasi peranan wakaf yang efektif di negara Kuwait dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat,

maka lahirlah lembaga yang diberi nama Kuwait Awkaf Publik Foundation pada tahun 1993. Tugas utama KAPF adalah mendorong perkembangan wakaf berdasar syariah dan mempromosikan perbaikan ekonomi, budaya, sosial-kemasyarakatan, dan meringankan kaum miskin dari berbagai kesulitan yang dialaminya. Adapun visi dan misi dari KAPF adalah mendirikan wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan manajemen sumber daya wakaf dengan tujuan agar dapat merealisasikan tujuan syariah dan harapan wakif, guna mempromosikan masyarakat yang sesuai dengan tren kontemporer. Tujuan utama pembentukan KAPF adalah membumikan wakaf melalui cara-cara kreatif dan inovatif, dan juga menjaga keseimbangan antara warisan tua dan aspirasi baru dalam pembentukan wakaf baru. Di samping itu, KAPF juga bertugas menempatkan wakaf dalam suatu administrasi yang efektif, dan juga membantu perkembangan institusi wakaf dengan penelitian-penelitian akademik (Lubis dkk., 2010:30). KAPF mengeluarkan dokumen strategisnya pada bulan ramadhan pada tahun 1997.

Beberapa tujuan strategi tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, mendirikan wakaf sebagai satu model kedermawanan. *Kedua,* menjamin perkembangan sektor institusi wakaf. *Ketiga,* memenuhi tujuantujuan wakif sesuai dengan syariah. *Keempat,* menggunakan hasil-hasil wakaf untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat. *Kelima,* mengusahakan pembentukan wakaf baru. *Keenam*, mengelola dana-dana wakaf secara efektif (Athoillah, 2014:47).

Untuk mewujudkan wakaf, KAPF terus mengupayakan cara baru dalam mewujudkan manajemen wakaf yang efektif.

Ia menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan informasi bagi manajemen wakaf. Berbagai upaya dilakukan untuk membangun aplikasi instrumen investasiinvestasi syariah dan rumusan pembiayaan, dengan menyeimbangkannya dengan strategi investasi moderen. Selain itu, melakukan investigasi mengenai risiko-risiko invetasi dalam setiap proyek. Staf KAPF telah sukses dalam merevitalisasi perusahaan yang bekerja di lapangan yang berbedabeda, menghidupkan kembali real estate yang tidak produktif, investasi tunai dalam investasi jangka pendek. Struktur lembaga wakaf di Kuwait diatur oleh suatu Dewan Direktur yang terdiri atas sejumlah tokoh terkemuka yang dipilih oleh ketua Badan Kepengurusan Wakaf. Masa kerja anggota dewan adalah dua tahun dan dapat dipilih kembali. Badan memilih seorang ketua dan wakil ketua dari anggota dewan yang ada. Dewan dibantu oleh seorang direktur yang ditunjuk oleh KAPF. Direktur bertindak sebagai anggota dewan dan menjadi sekretarisnya. Dalam melaksanakan tugasnya, direktur boleh menunjuk satu atau dua asisten yang membantunya.[1]

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga wakaf ini menggunakan sistem kerja terstruktur berdasarkan bidang dan spesialisasi masing-masing, namun tetap untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengelola semua harta wakaf. Maka untuk merealisasikan tujuan dari pembentukan lembaga wakaf ini, dibentuk dua bagian utama, yaitu:

a. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya.

[1] Ibid., 48

b. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya.

Kampanye wakaf ini dilakukan untuk mengajak masyarakat membentuk wakaf baru dengan cara mengenalkan kepada mereka manfaat wakaf dan perlunya masyarakat terhadap berbagai bentuk keperluan sosial serta perlunya pembangunan masyarakat dari dana wakaf baru. untuk tujuan itu, para dermawan dihimbau agar membentuk wakaf yang layak dan sesuai dengan tujuan tersebut melalui saluran dana khusus yang telah dibentuk oleh lembaga wakaf (Qahaf, 2006:299).

Bentuk kepengurusan wakaf produktif yang diharapkan dapat merealisasikan syarat-syarat kelayakan dan pengawasan sebenarnya adalah kepengurusan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan (*corporation*) yang bekerja sesuai dengan kebijaksanaan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat.

Adapun bentuk kepengurusan swasta yang diusulkan oleh Qahaf, terdiri dari beberapa perangkat berikut:

a. Pengurus langsung yang merupakan badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.

b. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya.

Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang yang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh Kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.

Pengelolaan wakaf yang efektif atau meningkatkan hasil guna dan daya guna, ialah pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir yang mememuhi ketentuan, baik eksistensinya, tugas kewajibannya dan tanggung jawabnya (Suhadi, 2002). Faktanya, menunjukkan bahwa pengelola (nazhir) tanah wakaf sebagian besar tidak jelas statusnya, syarat-syaratnya, tugas kewajibannya serta tanggung jawabnya, sehingga hasil guna dan daya guna tidak berkembang.

Oleh karenanya secara konsepsional pengelola tanah wakaf harus ditingkatkan. Lebih lanjut ia menyatakan; bahwa nazhir berbadan hukum lebih baik, karena menurut data-data menunjukkan bahwa nazhir berbadan hukum lebih efektif karena ada sistem perencanaan, evaluasi dan kontrol, dan banyak bukti menunjukkan bahwa nazhir berbadan hukum dapat membantu meningkatkan hasil guna dan daya guna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional (Hasanah, 2007).

Nazhir wakaf hendaklah bukan mereka yang semata-mata karena ketokohannya kemudian dipilih menjadi nazhir, tetapi benar-benar yang bersangkutan memahami bagaimana manajemen wakaf yang baik. Keberadaan nazhir wakaf memiliki peran dan fungsi yang strategis dan signifikan. Sedemikian pentingnya keberadaan nazhir wakaf, sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tegantung dari nazhir itu sendiri. Seorang nazhir harus memiliki pengetahuan yang baik tentang ilmuilmu syariah. Tidak kalah pentingnya nazhir harus memiliki pengetahuan tentang ekonomi, keuangan, manajemen, akuntansi. Sebab dengan pengetahuan-pengetahuan tersebut, nazhir dapat merealisasikan tujuan wakaf (Khalil, 2011).

Idealnya nazhir bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal. Untuk dapat mengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, maka nazhir harus memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir (Suhairi, 2015): 1). Adil, dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. 2). Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personaliti, yaitu baligh dan berakal

dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. 3) Islam, namun di kalangan Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi nazhir.

Menjadi rahasia umum bahwa lembaga keumatan selalu identik dengan ketidakprofesional, sehingga bukan menjadi pilihan awal tenaga kerja nomor satu. Lembaga ini selalu menjadi pilihan nomor dua atau bahkan pilihan akhir ketika tidak ada perusahaan atau lembaga lain yang menampungnya. Sehingga, menjadi tugas bersama untuk meningkatkan kualitas SDM lembaga wakaf, sehingga nantinya tidak terdengar ada aset wakaf yang tidak dikelola, atau terdapat aset wakaf yang hilang, diperebutkan dan lain sebagainya (Budianto, 2010).

Ada beberapa ciri atau karakteristik profesi, yang juga berlaku dalam pekerjaan mengelola wakaf, jika pekerjaan ini (kerja-kerja nazhir) ingin dikategorikan sebagai profesi (Depag, 2005). Pertama, adanya keahlian dan keterampilan khusus untuk bisa menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik. Keahlian dan ketrampilan ini khusus ini umumnya dimiliki dengan kadar, lingkup, dan tingkat yang melebihi keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh orang kebanyakan lainnya. Kaum profesional berarti harus lebih ahli dan terampil dalam bidang profesinya daripada orang lain. Keahlian dan ketrampilan ini biasanya dimilikinya berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperolehnya selama bertahun-tahun. Bahkan pendidikan dan pelatihan ini (formal maupun informal) dijalaninya dengan tingkat yang sangat ketat dan keras. Pengetahuan atau keahlian dan ketrampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan cukup cepat dan tepat persoalan yang dihadapi bidang pekerjaannya serta solusinya

yang tepat. Dengan kata lain pengetahuan dan ketrampilan ini memungkinkan seorang profesional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang paling baik. Karena itu, masyarakat pun lalu mempercayakan persoalan yang dihadapinya pada orang yang dianggapnya profesional.

Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral ini biasanya dituangkan, khususnya untuk profesi yang luhur, dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini berlaku sebagai semacam kaidah moral yang khusus bagi orang-orang yang mempunyai profesi tersebut. Ia merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasanya disebut kode etik.

Ketiga, biasanya orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Keempat, pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik, lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya. Kelima, pada profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Keenam, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

Menurut Hendra (2008), keberhasilan pengelolaan wakaf adalah dilakukan oleh nazhir yang amanah dan profesional. Amanah dicerminkan dari sikap jujur dan tidak menyalahgunakan amanat wakif yang telah menyerahkan harta wakafnya kepada nazhir. Sedangkan profesional dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu: memiliki kemampuan fundraising dan marketing, memiliki kemampuan akuntansi dan manajemen keuangan, memiliki kemampuan melakukan investasi, memiliki

kemampuan distribusi hasil investasi. Artinya, secara tegas harus dipahami bahwa nazhir harus memiliki kemampuan mengelola aset wakaf secara produktif.

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merelisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat wakaf untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut.

Untuk itu, tujuan kepengurusan wakaf adalah (Qohaf, 2006:321):

a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, dan itu dapat direalisasikan dengan meningkatkan hasilnya dengan berusaha memperoleh sebesar mungkin hasil dari produksi dan investasi wakaf. Mengurangi sebesar mungkin pengeluaran dana untuk keperluan administrasi. Menghindri adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, penyalahgunaan amanah, dan lain sebagainya, hingga pada batas yang sekecil mungkin.
b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin risiko investasi.
c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih, dan

mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Karena itu,perlu diketahui kondisi orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf secara detil, baik itu perorangan maupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan. Sebagaimana juga dituntut untuk mengikuti perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, dan mempunyai kemampuan administratif untuk mengambil keputusan yang layak, guna mengatasi setiap perubahan situasi dan kondisi.

d. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
e. Menjelaskan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.

Lebih lanjut dinyatakan, dalam ilmu manajemen, seorang manajer termasuk di dalamnya nazhir harus memiliki keahlian manajemen (*managerial skill*) berikut (Depag. RI., 2005:83):

a. Keahlian teknis (*technical skill*), yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu.
b. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*), yaitu keahlian dalam

memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang masyarakat. Di antara contoh keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, menyakinkan orang, dan lain sebagainya.

c. Keahlian konseptual (*conceptual skill*), yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda, bahkan keahlian untuk meprediksi masa akan datang. Keahlian ini terutama dibutuhkan oleh top manajer karena antara lain menyangkut visi dan misi, apalagi dalam wakaf, soal ini masih problem.

d. Keahlian dalam pengambialan keputusan (*decision making skill*), yaitu keahlian untuk mengindentifikasi maslaah sekaligus menawarkan berbagai alternative solusi atas permaslaahan yang dihadapi.

e. Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*), yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

Sementara itu, terkait pendanaan Wakaf Produktif memiliki beberapa model, yaitu:

a. Cara-cara Tradisional dalam Pendanaan Wakaf

Apabila dilihat dalam buku-buku fikih, dapat disimpulkan bahwa menurut para ahli fikih ada 5 cara mendanai wakaf, yaitu: meminjamkan wakaf, menjual hak monopoli wakaf, menyewakan wakaf, menambah wakaf baru, dan menukar wakaf.

1). Cara Pendanaan Wakaf dengan Wakaf Baru Kepada Wakaf Lama

Kalau kita perhatikan, sebenarnya penambahan harta baru yang diwakafkan kepada harta wakaf lama juga merupakan cara pengembangan wakaf, karena yang dimaksud dari itu adalah menambah modal harta wakaf dan mengembangkannya. Cara pendanaan seperti ini barangkali termasuk cara pendanaan wakaf yang paling baik yang bisa dikembangkan melalui lembaga bantuan pengembangan harta wakaf, dimana hal itu juga sejalan dengan berbagai bentuk investasi saat ini (Qahaf, 2006:243).

2). Cara Pendanaan Wakaf dengan Meminjamkan Wakaf

Para fuqaha menetapkan, jika penerima wakaf ingin meminjamkan barang wakaf, ia berhak melakukannya. Sebab, transaksi peminjaman tidak mengakibatkan hak kepemilikan yang lebih besar.

Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunannya, bisa dikembangkan juga, dimana hal itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi dan manajemen keuangan terkini. Kemudian setelah itu dilakukan cara-cara terkini dalam mendanai pengembangan akad Islam dan investasinya, terutama karena syariat tidak melarang hal tersebut dan juga tidak mencelanya apabila terjadi penambahan modal pada harta wakaf, sehingga dapat melindungi hak orang-orang yang berhak dari berbagai bentuk penyimpangan seperti pengurangan jumlah atau melarang mereka mendapatkannya. Sebab sekalipun perlu penambahan

modal pada harta wakaf, akan tetapi itu dapat dilakukan dengan cara mencicil dari hasil wakaf, dan bukan dengan sekaligus bayar, sehingga misalnya dapat dilakukan dengan mengurangi hak orang-orang yang berhak. Dengan demikian biaya penambahan modal wakaf secara bertahap dapat tertutupi.

3). Cara Pendanaan Wakaf dengan Menukar Wakaf (*Istibdal*)

Mayoritas ulama Hanafiyah memperbolehkan praktik penukaran harta wakaf (*istibdal*) jika barang wakaf kurang produktif, bahkan hasilnya tidak dapat menutup biaya pengelolaannya. Akan tetapi dalam hal ini, menurut Ibn Abidin disyaratkan disahkan atas kebijakan hakim dengan adanya maslahat yang terkandung di dalamnya.

Penukaran harta wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh wakif. Cara ini juga dapat dilakukan untuk menambah manfaat wakaf langsung bagi orang-orang yang berhak, sebagaimana juga dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil wakaf, apabila itu bisa sejalan dengan syarat yang disetujui wakif, sehingga dapat terbentuk fasilitas baru yang turut menunjang penggunaan pokok wakaf dengan kapasitas yang lebih memadai (Qahaf, 2006:244).

Dengan tetap memegang prinsip bahwa wakaf itu abadi dan harus dijaga serta dipelihara sesuai dengan jenis barang dan cara pemeliharaan yang disyaratkan wakif. Al-Kabisi menegaskan tidak melarang penggantian atau penjualannya ketika ada hal yang menghalangi pemeliharaan asal jenis barang atau bentuknya, maka itu bisa direduksi dengan mengganti atau menjualnya, sehingga bisa mengabadikan maksud dan tujuan wakaf tersebut. Jika penggantian atau penjualan itu dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, tentu akan memberi manfaat kepada umat khususnya penerima wakaf.

Untuk bisa dilakukan istibdal, aset harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Fahruroji, 2017):

a) Aset harus mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan aset sebelumnya.
b) Aset harus diidentifikasi terlebih dahulu dan penilaian aset harus dilakukan untuk memastikan kualitas yang lebih baik dari nilai aset sebelumnya, dilakukan sebelum aktiva lancar dikeluarkan.
c) Aset yang akan dibeli harus merupakan aset yang dapat dimiliki.

4). Cara Pendanaan Wakaf dengan Menjual Hak Monopoli Wakaf

Monopoli adalah salah satu metode yang dibuat oleh para ahli fikih agar wakaf tidak perlu dijual atau ditukar. Masalah ini memang menjadi rumit apabila dilihat dari konteks hukum dan manajemen

pengelolaan. Monopoli yang dimaksud di sini adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan yang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dibayar secara berkala. Hak sewa ini biasanya dijual dengan harga yang sangat tinggi, bahkan hampir menyamai harga tanah yang berlaku di pasaran yang dijual dengan sekali bayar atau *cash*. Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan jumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang sangat lama, bahkan kadang melebihi umur orangnya, kadang-kadang juga kepemilikan tanah itu sendiri bisa bersifat abadi atau berlangsung demikian selamanya. Hak ini oleh para ahli fikih disebut hak monopoli (*haq al-hukr*), yaitu bernilai materi yang bisa dijual, diwariskan dan diberikan, serta bisa diperlakukan sebagaimana layaknya terhadap barang berharga lainnya. Semakin lama masa monopoli, maka semakin kecil cicilan berkala yang dibayar, sebab harga monopoli sangat mahal. Cara ini pada praktiknya dapat menjadikan wali wakaf memperoleh hasil wakaf yang hampir menyamai harga jual tanah, tanpa harus menjualnya. Namun hasil wakaf tersebut tetap harus disalurkan kepada orang-oran yang berhak atau dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Sebagaimana monopoli tidak termasuk dalam kategori menjual harta wakaf, maka nazhir tidak diminta untuk membeli tanah atau bangunan lain sebagai wakaf pengganti dari yang telah dimonopoli. Karena itu

dengan adanya monopoli wali dan nazhir wakaf tidak terikat dengan penukaran harta wakaf ini, sebab wakaf tidak dijual. Akan tetapi kalau dijual, ia harus membeli harta wakaf lain yang baru dan dipergunakan untuk tujuan yang sama. Jadi dengan cara monopoli harta wakaf, wali wakaf bisa memonopolikan wakaf dan mendanai masjid dengan hasil dari penyewaan secara monopoli untuk ddipergunakan sebagai anggaran rutin masjid, sekalipun hal itu tidak dilakukan dengan cara menukar wakaf. Manfaat monopoli wakaf tidak hanya terbatas pada nazhir wakaf, akan tetapi juga bermanfaat bagi pembeli hak penggunaan wakaf secara monopoli. Pada praktiknya *hukr* adalah sewa berjangka panjang dengan lumpsum pembayaran di muka dan pembayaran secara periodik.

Mazhab Hanafi dalam satu pendapatnya, bersepakat bahwa penyewaan wakaf boleh dilakukan untuk jangka waktu yang lama jika hal itu tidak dapat dihindari dan mengandung kemaslahatan atau keuntungan bagi barang wakaf. Mazhab Syafi'iyah barang wakaf boleh disewakan dalam jangka waktu yang dikehendaki, asalkan ada jaminan keamanan atas barang wakaf. Mazhab Maliki menurut pendapat yang paling sering diikuti para hakim di Qurthubah adalah pendapat yang menyatakan bahwa barang wakaf sebaiknya hanya disewakan selama empat tahun. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan rusaknya barang wakaf akibat terlalu lama berada di tangan penyewa. Sedangkan mazhab Hambali memberikan kemudahan,

tidak memberikan batas waktu penyewaan. Dalam hal ini, mengakomodasi dan menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

5). Cara Pendanaan Wakaf dengan Membuat Penyewaan Ganda Harta Wakaf (*Ijaratain fi Al-Waq*)

Penyewaan ganda harta wakaf dapat dilakukan dengan cara menyewakan harta tetap wakaf dalam kurun waktu yang lama hingga bertahun-tahun, dimana sistem pembayarannya terdiri dari pembayaran cash dalam jumlah yang besar dan pembayaran kecil berkala (misalnya tahunan) pada masa-masa yang akan datang. Cara pembayaran yang dilakukan pada penyewaan ganda ini juga dilakukan pada penjualan hak monopoli. Bedanya, penjualan hak monopoli bisa bersifat abadi atau selamanya. Harta tetap yang disewakan dengan sistem penyewaan ganda tidak disewakan dalam kondisi bangunan rusak, melainkan setelah dibangun sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditetukan dalam transaksi antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali atau merehab bangunan tersebut. Di sini penyewaan ganda berbeda dengan penjualan hak monopoli dimana dalam monopoli penggunaan pembayaran yang *cash* dalam jumlah yang besar untuk wakaf itu sendiri. Karena itu penyewaan ganda biasanya dilakukan pada wakaf produktif, sekalipun tujuannya untuk orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Sebab pembayaran *cash* tadi

dipergunakan untuk mempersiapkan bangunan agar bisa ditempati oleh orang yang menyewa. Sedangkan dalam monopoli pembayaran *cash* diberikan kepada orang-orang yang berhak atas wakaf. Sehingga kita dapat menyatakan bahwa *ijaratain* adalah sewa dengan dua kali pembayaran, di muka dan periodik, tetapi jumlah pembayaran di muka digunakan untuk rekontruksi bangunan atau membayar pembiayaan pembangunan gedung.

Dalam contoh ini, pengelola wakaf tidak perlu menanggung beban meningkatkan modal dan keuntungan tambahan adalah bahwa ia memiliki penyewa tetap untuk sepuluh tahun ke depan. Oleh karena itu wakaf akan pasti menghasilkan pendapatan dan tidak perlu khawatir untuk memiliki pinjaman. Satu-satunya kelemahannya adalah bahwa nazhir tidak akan dapat meningkatkan sewanya jika pasar muncul menguntungkan. Namun sebaliknya jika harga pasaran sewa tidak terlalu meningkat, maka nazhir yang diuntungkan. Metode ini memberikan resiko arus kas bebas dan terjamin untuk nazhir yang merupakan inti dari wakaf untuk meberikan pendapatan tahunan yang konsisten untuk penerima wakaf.

b. Cara-cara Pendanaan Wakaf dari Yayasan

Pendanaan dari bank dan yayasan Islam bisa dilakukan dengan empat cara, yaitu *murabahah, istishna*', penyewaan bangunan yang diperbolehkan pada tanah wakaf dan *mudharabah* dengan uang.

c. Metode Pendanaan Wakaf dengan Cara Menggalang Bantuan Dana Publik

Pendanaan dengan cara menggalang dana publik, atau disebut dengan penawaran umum, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana dari masyarakat investor dengan cara menjual saham atau obligasi. Dalam dunia bisnis atau perusahaan, dana dari hasil penawaran umum digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya: (1) ekspansi atau perluasan usaha; (2) pembelian mesin-mesin baru; (3) memperbaiki struktur permodalan; (4) meningkatkan investasi di anak perusahaan; (5) melunasi sebagian hutang; dan (6) menambah modal kerja (Manan, 2009:68).

Berkaitan dengan penggalangan dana dari publik, maka terdapat lima macam surat berharga yang bisa diusulkan kepada masyarakat untuk mendanai pengembangan harta wakaf. Kelima macam surat berharga tersebut adalah; quota produksi (*khishash intaj*), saham kerjasama (*ashum al-musyarakah*), obligasi penyewaan (*sanadat al-ijarah*), saham monopoli (*ashum at-tahkir*), dan obligasi pinjaman (*sanadat al-muqharadah*) (Qahaf, 2006:267).

Bab III

KONTEKSTUALISASI HUKUM WAKAF

A. Wakaf Tunai *(Cash Waqf)*

Wakaf tunai *(cash waqf)* sering diidentikkan dengan wakaf uang. Sementara secara definitif wakaf uang dipahami sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk aset bergerak atau tunai seperti uang. Adapun yang juga termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga (fiskal.kemenkeu.go.id, 2022).

Wakaf uang juga didefinisikan sebagai dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli Oleh masyarakat (Nisak, 2021).

Secara historis, istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah SAW. Wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (w 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits pernah memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham

untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Wakaf uang merupakan pengembangan wakaf dari yang semula berupa aset tidak bergerak (tanah dan bangunan), menjadi aset bergerak/tunai seperti uang.

Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada *cash deposits* di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut diinvestasikan pada *profitable business activities*. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan pengembangan kelembagaan Islam dalam bidang ekonomi, sehingga berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dll. Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang sebagai salah satu basis dalam membangun perkonomian umat.

Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah A. Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL membuat Sertifikat wakaf tunai untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas "wakaf tunai," ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan *mustadh'afin* (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan *dhu'afa'* (orang miskin) di segala tempat (Arif, 2010).

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU Wakaf, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002, yang berisi sebagai berikut:

1. Wakaf Uang *(Waqf al-Nuqud)* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, terdapat beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut. *Pertama,* pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud, 1997:20).

Kedua, mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (al-Zuhaili, 1985:162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)". (al-Mawardi, 1994:379).

Fatwa MUI kemudian semakin diperkuat dengan terbitnya UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka pengaturan wakaf tunai semakin jelas. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang.

Dewasa ini negara-negara yang sudah mengembangkan wakaf uang secara baik diantaranya: Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia dan Singapura.

Aset wakaf dan dana wakaf tunai (wakaf uang) digunakan untuk membiayai dan mengembangkan aset wakaf sebagai fasilitas/layanan publik dan komersial di mana hasil atau manfaat dari kegiatan komersialnya digunakan untuk mendanai layanan publik.

Seperti Warees di Singapura yang berhasil mengembangkan dan mengelola aset-aset wakaf (termasuk wakaf tunai) dalam memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Sementara, dalam konteks Indonesia, realisasi wakaf uang menurut BWI baru terkumpul Rp255 miliar dalam periode 2011-2018 dari potensinya sebesar Rp180 triliun. Sementara hingga 20 Desember 2020 total wakaf tunai yang terkumpul dan ditempatkan di bank (syariah) baru sebesar Rp328 miliar, sementara *project based* wakaf mencapai Rp597 miliar.

Namun sebenarnya secara makro ekonomi, wakaf tunai potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diantara bahan dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan dan investasi. Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentranformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi. (Asyari, 2016).

Selain itu, wakaf tunai dapat juga menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya transformasi tabungan masyarakat menjadi modal investasi melalui wakaf tunai, maka wakaf uang dapat juga menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat.

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah dan jika masih dalam mata uangasing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: (1) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; (2) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; (3) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW). (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya (Asyari, 2016).

Persyaratan LKS-PWU adalah sebagai berikut: (1) menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri; (2) melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum; (3) memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia; (4) bergerak di bidang keuangan syariah; dan (5) memiliki fungsi menerima titipan *(wadi'ah)*.

Tugas-tugas LKS-PWU bertugas: (1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima

Wakaf Uang; (2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; (3) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; (4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; (5)menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; (6) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan (7) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Jika wakif mewakafkan uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Dukungan Pemerintah terhadap Pengembangan Wakaf Uang dapat dicermati dari program-program yang diluncurkan

pemerintah seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dengan penempatan dana wakaf uang pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Juga melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dideklarasikan pada 25 Januari 2021 sebagai bagian dalam mendukung percepatan pembangunan nasional.

B. Wakaf Saham *(Share Waqf)*

Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf produktif pada pasar modal dan termasuk dalam aset bergerak. Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, tetapi yang berbeda adalah harta yang diwakafkan yaitu saham. Namun tidak semua saham di pasar modal dapat diwakafkan. Saham yang bisa diwakafkan yaitu saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) (https://market.bisnis.com, 2022).

Kemunculan wakaf saham dipengaruhi oleh struktur sosial dan teknologi masyarakat. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat. Wakaf saham juga pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham diluncurkan karena dinilai lebih produktif dari pada wakaf uang maupun wakaf barang tidak bergerak.

Selain mewakafkan seluruh saham syariah, objek wakaf juga dapat berupa keuntungan investasi dari saham syariah, baik capital gain ataupun dividen. Aset wakaf baik saham atau keuntungan investasi akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Wakaf *(Nazhir)*. Nantinya, aset wakaf akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat *(mauquf alaih)*.

Di Indonesia, wakaf saham telah diakui dan memiliki payung hukum tersendiri, diantaranya: *Pertama,* Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. *Kedua,* Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013. *Ketiga,* Fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003.

Wakaf saham diaplikasikan dengan dua model, yaitu: 1) Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). 2) Keuntungan investasi saham syariah (capital gain & dividen) dari investor saham.

Pada model yang pertama, sumber wakaf berasal dari saham syariah yang dibeli investor syariah, bukan dari keuntungan. Saham syariah yang akan diwakafkan kemudian disetor ke lembaga pengelola investasi. Sedangkan, keuntungan yang berasal dari pengelolaan saham syariah tersebut akan disetor ke lembaga pengelola wakaf oleh pengelola investasi.

Saham syariah yang sudah diwakafkan tidak bisa diubah oleh pengelola wakaf tanpa seizin pemberi wakaf dan disebutkan dalam perjanjian wakaf.

Sementara pada model yang kedua, wakaf bersumber dari keuntungan investor saham syariah. Kemudian model wakaf ini akan melibatkan AB-SOTS (Anggota Bursa *Syariah Online Trading System*) sebagai institusi yang melakukan pemotongan keuntungan.

Investor dapat melakukan transaksi di *Shariah Online Trading System* (SOTS), yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI

No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Nantinya keuntungan ini akan disetor kepada lembaga pengelola wakaf. Lalu, pengelola wakaf akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif seperti masjid, sekolah, lahan produktif, dsb.

Dengan dua skema wakaf saham tersebut berarti menambah preferensi umat Islam untuk berwakaf. Umat Islam yang bisa wakaf tidak hanya yang memiliki tanah luas maupun bangunan yang dapat difungsikan, namun dapat wakaf dari uang bahkan saham yang dimilikinya.

Metode wakaf saham yang berkembang di Indonesia saat ini sangat memungkinkan untuk semua orang menjadi investor saham dan mewakafkan sahamnya. Model ini diklaim oleh beberapa ahli sebagai yang pertama di dunia karena bisa melibatkan semua orang, bukan hanya perusahaan saja.

Karena setiap orang bisa menjadi investor wakaf saham, investor ini kemudian disebut sebagai wakif (yang mewakafkan sahamnya). Untuk bisa berwakaf, maka harus ada akta ikrar atau akad atau pernyataan. Jenis akadnya adalah *wakalah* dan dikeluarkan oleh nadzir wakaf.

Berdasarkan *IDX 6th Indonesia Sharia Economic Festival* tahun 2019, Indonesia sudah memiliki skema dan cara lengkap investasi syariah dalam bentuk wakaf saham. Di Pasar Saham Indonesia, saham harus berpindah melalui anggota bursa. Mau tidak mau harus melalui perusahaan efek dan broker saham.

Untuk itu, investor yang ingin mewakafkan sahamnya harus memiliki akun di perusahaan efek dan nadzir yang akan

mengelola wakaf saham tersebut, harus memiliki akun juga di perusahaan efek.

Broker saham fungsinya sebagai pihak yang mewakili nadzir untuk menerima wakaf saham dan mewakili investor untuk menyerahkan wakaf saham tersebut. Transaksi yang terjadi adalah investor bertemu dengan nadzir, namun diwakili oleh broker. Hal ini sudah menjadi regulasi tersendiri di Indonesia.

Apabila wakaf saham yang dikelola oleh nadzir sudah besar, maka nadzir bisa membentuk pengelola investasi dan harus memenuhi syarat khusus. Hasil dari pengelolaan itu akan disalurkan penerima manfaat atau menjadi program produktif yang maslahat untuk umat. Sehingga, aset tidak akan hilang, malah akan berkembang, dan bentuknya tetap saham.

Wakaf saham diperbolehkan dalam Islam dengan syarat bahwa saham yang diwakafkan adalah saham syariah. Hal ini selaras dengan keputusan Standar Syariah Internasional AAOIFI. Terdapat beberapa syarat mengenai kebolehan wakaf saham, yaitu: *Pertama,* saham syariah. Saham syariah dibuktikan dengan kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk, dan akadnya sesuai dengan syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (saham preferen atau *golden stocks* atau *golden shares.*

Jenis saham yang halal diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Standar Syariah Internasional.

Saham sendiri ditegaskan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan surat berharga bukti

penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil atau dividen. Tentu saja, Islam tidak melarang model seperti ini, karena sama dengan kegiatan musyarakah atau syirkah.

Kedua, jelas secara objek dan nilainya. Sebelum diwakafkan, maka saham harus jelas objek dan nilainya. Misalnya saja kejelasan tentang berapa lembar saham, nilai, dan termasuk apakah yang diwakafkan tersebut sahamnya atau hanya manfaat dari sahamnya.

Ketiga, wakaf adalah milik mustahik. Sejak harta diwakafkan, maka ia adalah milik mustahik atau penerima manfaat. Nantinya dikuasakan kepada nazir untuk dikelola sehingga hasilnya lebih bermanfaat dan produktif dalam artian yang luas.

Wakaf saham menjadi instrumen yang dapat memperkuat pasar modal syariah dengan menarik lebih banyak lagi investor dan emiten yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Dengan wakaf saham, investor dapat berinvestasi sekaligus berkegiatan sosial. Untuk mewadahi implementasi wakaf saham, Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong perusahaan sekuritas untuk meluncurkan wakaf saham. Beberapa perusahaan yang sudah merealisasikannya antara lain MNC Sekuritas, Henan, BNI sekuritas, dan Putihray Sekuritas (Prasetyo, 2019).

Berwakaf saham lebih mudah dan lebih fleksibel. Pengelolaan aset saham tidak dilakukan pemilik saham sendiri, namun dapat menunjuk nazhir dari manajer investasi. Berbeda dari wakaf barang tidak bergerak yang lebih membutuhkan proses panjang dari kejelasan status tanah misalnya hingga kemanfaatan tanah tersebut.

Wakaf saham sebagaimana wakaf uang juga lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini semakin memberikan nilai positif dari wakaf saham agar lebih meyakinkan para investor maupun calon investor untuk membeli saham syariah agar dapat dialokasikan untuk wakaf saham.

C. Wakaf Perusahaan *(Corporate Waqf)*

Secara teoritis wakaf perusahaan dipahami sebagai tata kelola asset wakaf dan distribusi hasil wakaf oleh badan usaha, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Definisi tersebut dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam empat kategori dimensi wakaf, yaitu pengelolaan asset dan wakaf, distribusi wakaf, badan usaha, dan pihak individu atau kerjasama pihak lain (JCorp, 2008).

Pada tahap awal, entitas perusahaan mengembangkan aset wakaf sendiri untuk diproduktifkan. Dalam situasi ini, entitas perusahaan adalah pemilik harta wakaf atau *al-waqif* itu sendiri. Aset wakaf dapat berupa aset keuangan seperti uang tunai atau saham serta aset non-keuangan seperti bangunan atau tanah. Pada saat yang sama, badan usaha menominasikan dirinya sebagai wali amanat yang bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara dan menginvestasikan aset wakaf. Artinya badan hukum tersebut juga *Nazir* atau *mutawalli* aset wakaf.

Entitas perusahaan kemudian dapat mencalonkan dirinya sebagai satu-satunya penerima atau salah satu dari penerima wakaf agar memiliki keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan hasil. Hal ini dikenal dalam fikih Islam

sebagai *al-waqf 'ala al-waqif* atau wakaf dibuat oleh pemilik/ pemilik sendiri, dan telah bolehkan oleh para ahli hukum Islam. Setelah menerima hasilnya, kemudian didistribusikan ke penerima manfaat seperti orang miskin, lembaga sosial dan sebagainya. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi entitas perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkan hasilnya. Artinya perusahaan dapat mengelola dan merencanakan pendistribusian dana secara kreatif dan produktif sesuai kebutuhan entitas dan masyarakat. Aspek wakaf perusahaan ini akan memasukkan unsur kepentingan bisnis menjadi konsep wakaf wirausaha (*tabarru*).

Dalam tata kelola wakaf perusahaan juga wajib mengedepankan etika bisnis dan *good corporate governance*, seperti akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme dalam mengumpulkan dan mendistribusikan aset wakaf. Sesuai dengan struktur hukum negara, badan usaha dapat secara mandiri mendirikan, mengelola, dan mendistribusikan wakaf hasil untuk penerima manfaat (Huda, 2021).

Wakaf Perusahaan didirikan oleh keseluruhan pribadi yang terlibat dalam kegiatan menghasilkan pendapatan seperti perdagangan dan investasi. Entitas ini juga diharuskan menerapkan etika tata kelola perusahaan terhadap akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme dalam mengakumulasi dan mendistribusikan aset wakaf. Sesuai dengan struktur hukum negara, badan usaha dapat secara mandiri mendirikan, mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf kepada penerima manfaat.

Tan Sri Ali Hasyim menguraikan enam model wakaf perusahaan yang bisa terstruktur antara lain, (i) badan usaha

atau perusahaan, (ii) lembaga perbankan dan keuangan, (iii) universitas, (iv) yayasan, (v) koperasi, dan (vi) rumah sakit atau klinik. Ada beberapa pertimbangan dalam memeriksa wakaf perusahaan dari sudut pandang fikih wakaf. Pertimbangannya adalah sebagai berikut: *shakhsiyyah i'tibariyyah* baik *ahliyyah* (kapasitas hukum) ataupun *wilayah* (otoritas hukum), *waqf al-waqif* pada dirinya sendiri, al-waqif menetapkan untuk dirinya sendiri, *waqf hybrid* (*waqf mushtarak*) atau kombinasi *waqf khayri* dan *waqf ahli/dhurri*, dan pertimbangan *istibdal (*Ramli & Jalil, 2013).

Wakaf perusahaan mengacu pada penyerahan harta seperti uang tunai, saham, keuntungan dan dividen oleh pewakaf yang terdiri dari individu, perusahaan, korporasi, organisasi atau lembaga serta penyaluran manfaat secara berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat (Mohsin, 2013).

Definisi ini memberikan konotasi bahwa wakaf perusahaan jika dilihat dari sudut aset adalah merupakan bagian dari wakaf tunai, yaitu pewakaf mewakafkan harta tidak bergerak seperti uang tunai, saham, keuntungan dan juga dividen. Penyerahan aset seperti saham, laba dan dividen biasanya dapat dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan.

Asharaf dan Abdullah (2013), juga memberikan definisi wakaf perusahaan sebagai pembentukan dan pengelolaan aset wakaf serta penyaluran manfaat wakaf oleh sebuah badan perusahaan secara sendirian ataupun melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain. Melalui definisi ini, pihak badan perusahaan akan terlibat secara langsung di dalam ketiga aspek pembentukan aset wakaf, manajemen aset wakaf dan juga

penyaluran manfaat wakaf kepada penerima-penerima yang telah ditentukan berdasarkan argumen wakaf. Ada empat fitur utama wakaf perusahaan yaitu pembentukan dan pengelolaan aset wakaf, penyaluran manfaat wakaf, pewakaf yang terdiri dari badan perusahaan, dan juga keterlibatan badan perusahaan secara sendirian ataupun dengan kerjasama pihak-pihak lain.

Awqaf Holdings, sebagai sebuah entitas wakaf korporasi pula telah menggunakan terminologi waqaf korporat untuk menerangkan konsep wakaf perusahaan yang diperkenalkannya sebagaimana yang terkandung di dalam Memorandum Awqaf. Menurut Memorandum AWQAF, waqaf perusahaan mengacu kepada sebuah perusahaan, yaitu organisasi perusahaan bersumber dana wakaf kontribusi masyarakat, bertujuan untuk diinvestasikan ke dalam bisnis yang menguntungkan, sehingga semua keuntungan dan pertambahan nilai dijadikan aset wakaf milik kekal AWQAF. Dari definisi ini, waqaf korporat mengacu pada perusahaan yang dibentuk untuk mengelola dana wakaf dan kemudian menyalurkannya kepada penerima. Ada delapan karakteristik waqaf perusahaan yang telah digariskan yaitu, pembentukan perusahaan, Mutawalli, diberi kekuasaan, praktik korporasi terbaik, mengumpulkan dan melestarikan sumber, kewirausahaan, keterlibatan aam dan prinsip syariah (awqaf. com..my, 2018).

Dari ketiga definisi ini ada beberapa kesamaan, seperti aset wakaf perusahaan yang terdiri dari aset keuangan seperti uang tunai, saham, laba dan dividen. Dari aspek manajemen pula aset-aset wakaf yang didirikan akan dikelola oleh badan perusahaan yang juga bertanggung jawab untuk menyalurkan manfaat wakaf kepada penerima.

Penjelasan konseptual pertimbangan hukum Islam tentang wakaf perusahaan terdiri dari enam prinsip atau *corporate waqf core principles* (CWCP), sebagai berikut:

Figure 1. Six Core Principles of Corporate Waqf, Huda (2020)

Prinsip Pertama, saham wakaf sebagai *mauquf bih.* Prinsip ini dipahami sebagai upaya untuk menciptakan aset baru dalam pengembangan wakaf. Memastikan saham sebagai aset wakaf baru (*mauquf bih*) menjadi sangat urgen. Hal ini menempatkan saham wakaf sebagai aset alternatif yang menarik untuk wakaf dan sangat potensial dikembangkan secara berkelanjutan (saiti dkk., 2021).

Prinsip kedua, kepastian hukum perusahaan sebagai pengelola wakaf (*nazir*). Dalam wakaf, pendonor umumnya

adalah individu (*shakhsiyyah haqiqiyyah* atau *tabi'iyyah*), Namun, dalam praktik wakaf perusahaan, pendonor umumnya sebuah institusi. Artinya, nazir wakaf dapat berupa individu atau badan hukum (*shakhsiyyah ihtibariyyah/qanuniyyah/ ma'nawiyyah*). Namun, dua persyaratan paling penting yang harus ada oleh perwakilan (*mumaththil*) dari *ihtibariyyah shakhsiyyah ini* adalah *ahliyyah* (legal capacity) dan *wilayah* (legal authority). Persyaratan kedua berarti bahwa pendonor harus menjadi pemilik subjek atau agen (*wakil*) yang ditunjuk oleh pemilik yang melakukan kontrak berdasarkan kontrak *wakalah*. Jika donor tidak memiliki *wilayah* atau *wakalah* pada subjek, transaksi-nya pada subjek dikenal dalam yurisprudensi Islam sebagai *fadalah*. Dalam konteks ini akan lebih ideal jika perusahaan yang menerapkan skema wakaf perusahaan dimiliki oleh pemerintah dan bukan oleh individu (Ramli & Jalil, 2014).

Prinsip ketiga, kebolehan self-manajemen waqf (*wakaf li nafsih*). Secara umum, praktik wakaf diartikan untuk amal dan *qurbah*. Dengan demikian, pendapat klasik ahli hukum Islam menyatakan bahwa kepemilikan wakaf tidak boleh kembali ke wakaf itu sendiri karena berhubungan tujuan wakaf (Huda & Santoso, 2019). Akan tetapi, beberapa praktik perusahaan wakaf mencalonkan *waqif* itu sendiri sebagai pemilik sah wakaf tersebut. Praktik transformasi ini bertujuan untuk memberikan entitas perusahaan fleksibilitas penuh dan hak dalam mengelola, mendistribusikan dan menyalurkan hasil wakaf. Misalnya alokasi hasil wakaf perusahaan untuk program CSR. Fleksibilitas ini tentu tetap dalam kerangka kepatuhan Syariah (Huda & Santoso, 2020).

Prinsip keempat, *waqf mushtarak*. Dalam hal penerima manfaat, *wakaf* dapat berupa *wakaf khayri* (sumbangan amal) atau *wakaf ahli/dhurri* (wakaf untuk keturunan/dinasti penerus). Berdasarkan konsep wakaf perusahaan, terdapat praktik perusahaan yang menetapkan diri atau anak perusahaan mereka sebagai penerima manfaat utama dari hasil wakaf. Dari perspektif fiqh, kombinasi antara *wakaf khayri* dan *wakaf dhurri* ini dikenal sebagai *waqf mushtarak/ hybrid*. Dari perspektif manajerial, *waqf mushtarak* dapat memberikan keuntungan efektivitas tata kelola bagi lembaga yang terlibat dalam wakaf perusahaan. Lembaga dapat merancang skema wakaf perusahaan agar sejalan dengan program CSR-nya. Dengan demikian, praktik program perusahaan wakaf dan CSR dapat dibangun bersama sebagai relasi yang saling menguntungkan (Huda, 2022).

Prinsip kelima, implementasi *istibdal waqf*/exchange asset secara lebih fleksibel dan mudah. Masalah *istibdal* sangat penting untuk kelangsungan dan keberlanjutan wakaf perusahaan. Meskipun secara praktik, *istibdal* telah disetujui oleh beberapa ahli hukum Islam dengan kondisi tertentu, tetapi harus ditelaah secara rinci untuk memastikan kepatuhan syariah terhadap praktik *istibdal*. WANCorp telah mempraktikkan *Istibdal* dalam wakaf perusahaannya dengan skema ganti untung. Konsep *istibdal* ini juga telah dibolehkan oleh Mufti di beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia.

Prinsip keenam, adanya menajemen administrasi wakaf perusahaan. Administrasi saham wakaf sangat penting dalam konteks pemantauan aset wakaf dan prosedur perlindungan.

Saham wakaf adalah aset yang sangat potensial dalam mengembangkan wakaf secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan aset wakaf dalam bentuk saham harus diatur dengan bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan, nazir dan otoritas ulama (Abdul-Karim, 2010).

Sementara itu, untuk menganalisis karakteristik wakaf perusahaan atas realitas praktik wakaf kontemporer, dapat dilakukan dengan melihat tiga karakterikstik utama wakaf perusahaan.

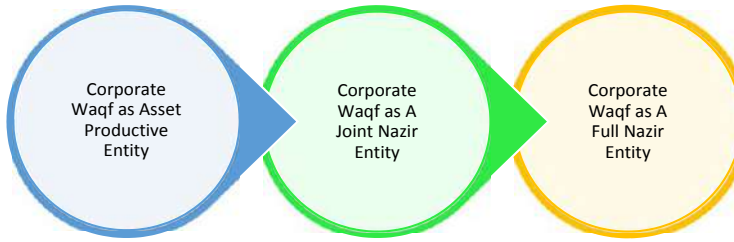

Figure 2. Tiga Karakteristik Praktik Wakaf Perusahaan, Huda (2020).

Pertama, wakaf perusahaan dipahami sebagai upaya untuk mengelola aset wakaf oleh nazir dengan melakukan kerja sama dengan institusi perusahaan. Ini berarti bahwa entitas perusahaan hanya dalam konteks pihak ketiga yang mengembangkan aset wakaf dari Nazir. Kedua, wakaf perusahaan dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan wakaf dengan mengumpulkan saham wakaf dari berbagai perusahaan dalam entitas perusahaan sendiri. Ini seperti apa yang dilakukan perusahaan Johor dengan menciptakan wakaf. Perusahaan

An Nur Corporation sebagai wakaf perusahaan. Ketiga adalah upaya untuk mengembangkan saham wakaf dengan sepenuhnya menciptakan entitas perusahaan sebagai entitas yang mengelola secara mandiri dan penuh atas pengelolaan aset saham wakaf (Mohsin, 2011).

Bab IV

PERKEMBANGAN HUKUM WAKAF DI ASIA TENGGARA

A. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Wakaf sejatinya mempunyai kedudukan penting di mata umat Islam. Meski begitu, tidak banyak umat Islam Indonesia yang menyadari hal ini. Jika disejajarkan dengan instrumen filantropi lain dalam Islam, masyarakat Indonesia lebih mengenal dan familiar dengan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), dibanding wakaf. Padahal, pada dasarnya, instrument wakaf tidak kalah strategis untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan sosial (sulistiani, 2017).

Letak strategis itu terlihat, misalnya jika dibanding zakat, salah satu ciri pembeda adalah tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban untuk mendistribusikan "seluruh" harta zakat yang terkumpul kepada 8 golongan (mustahiq). Sedang pengelola wakaf (nazhir) harus menjaga harta wakaf agar tetap "utuh" dan mengelolanya, yang dapat didistribusikan kepada masyarakat adalah manfaat atau hasil pengelolaan dari harta yang diwakafkan *(mauquf)*.

Nilai stategis wakaf juga dapat ditilik dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada "8 golongan", maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan, untuk kesejahteraan sosial, pemberdayaan, dan membangun peradaban umat. Karena itu, keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh atau kekal, dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi. Karena itu, pahala wakaf tidak akan terputus meski *wakif* (orang yang berwakaf) sudah tutup usia (http://mysharing.co, 2018).

Dengan demikian, wakaf mempunyai dua dimensi manfaat yang tak bisa dipisahkan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan pendistribusian hasil pengelolaan dan mengunduh hasil investasi pahala yang ditanam di dunia untuk dipetik di akhirat kelak. Karenanya, wakaf juga disebut sebagai ibadah sosial. Ini adalah jenis ibadah yang lebih berorientasi pada habl min al-nas, hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Berwakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya *(private benefit)* untuk kepentingan umum *(social benefit)*. Pada titik inilah yang menjadikan pahala wakaf terus mengalir.

Di Indonesia pranata wakaf telah di atur di sejak jaman Hindia Belanda, misalnya melalui surat edaran Bijblaad 1905 Nomor 6196 tentang *toezicht op den bouw van Muhammedaansche bedehuizen*, surat edaran Bijblaad 1931 nomor 125/3, surat edaran Bijblaad 1934 nomor 13390, surat

edaran Bijblaad 1935 Nomor 13480. Berbagai regulasi diatas, pemerintah hindia belanda menghendaki beberapa ketentuan, yaitu: pertama, pemerintah hindia belanda mengehndaki adanya tertib administrasi perwakafan dengan mengetahui seluruh hal yang berhubungan dengan tanah wakaf yang ada. Kedua, perwakafan harus mendapat ijin dari bupati. Ketiga, bupati harus bersedia menjadi mediator apabila terdapat sengketa umat Islam mengenai pelaksanaan wakaf. Keempat, belanda turut campur dalam hal pelaksanaan wakaf memalui ijin bupati (Mubarok, 2008).

Selanjutnya, dalam perkembangan setelah kemerdekaan, pengaturan wakaf di Indonesiadiatur melalui UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat 3) UU tersebut ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah. Tujuh belas tahun kemudian, dibentuklah peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Mubarok, 2008). Perkembangan ini terus dinamis hingga lahirnya UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf di Indonesia dapat didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan di bumi pertiwi ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Terlebih, aset wakaf di Indonesia terbilang besar. Sampai Oktober 2007, jumlah seluruh tanah wakaf di negeri ini sebanyak 366.595 lokasi, dengan luas 2.686.536.565,68 meter persegi. Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam mensejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.

Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nazhir pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi professional (16%) dan berbadan hukum (18%) (Kasdi, 2014).

Hasil penelitian di atas, berbanding lurus dengan realita yang ada. Para nazhir perseorangan yang tradisional (tidak profesional) dan tidak terfokus, yang jumlahnya besar itu, tentu saja tidak mampu mengelola wakaf dengan baik. Akhirnya, mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif seperti masjid dan kuburan. Dengan begitu, perwakafan di Indonesia masih jauh dari kategori produktif. Inilah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bangsa ini. Di antara masalah-masalah perwakafan yang timbul di lapangan adalah sebagai berikut.

Pertama, pemahaman tentang pemanfaatan dan harta benda wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan,

panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud apa adanya seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal diperbolehkannya wakaf uang.

Kedua, jumlah tanah strategis dan kontroversi pengalihan tanah. Jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tapi tak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (ruislag) untuk tujuan produktif. Dan ternyata, langkah ini pun berbuah kontroversi. Seharusnya ini tak terjadi lagi, sebab mekanismenya sudah dijelaskan dalam pasal 40 dan 41 UU No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 pasal 49-51.

Ketiga, tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca shighat wakaf seperti waqaftu (saya telah mewakafkan)

atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang diangap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik.

Keempat, *nazhir* (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan wakif (orang yang wakaf) untuk menunjuk nazhir wakaf. Nazhir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para nazhir wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid an sich. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, mini market, dan sebagainya.

Di negeri yang berpenduduk Islam terbesar di dunia ini, ternyata wakaf masih belum mampu memberikan dampak sosial yang signifikan. Padahal, di seluruh belahan dunia, "wakaf produktif" sudah jadi paradigma utama dalam mengelola aset. Tak heran, jika dibanding negara-negara mayoritas berpenduduk Islam, perwakafan di Indonesia tertinggal jauh. Sebut saja Mesir, Aljazair, Sudan, Kuwait, dan Turki, mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif.

Sekadar contoh, di Sudan, Badan Wakaf Sudan mengola aset wakaf yang tidak produktif dengan mendirikan bank wakaf.

Lembaga keuangan ini digunakan untuk membantu proyek pengembangan wakaf, mendirikan perusahaan bisnis dan industri. Contoh lain, untuk mengembangkan produktifitas aset wakaf, pemerintah Turki mendirikan *Waqf Bank and Finance Corporation*. Lembaga ini secara khusus untuk memobilisasi sumber wakaf dan membiayai berbagai jenis proyek *joint venture*.

Lebih lanjut, pemerintah juga telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), dari manifestasi pengelolaan wakaf agar lebih terstruktur dan terorganisasi secara kelembagaan (Nizar, 2017). Keberadaan BWI diharapkan mampu mendorong kinerja pengelolaan harta benda wakaf yang lebiih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.Harta benda wakaf yang diamanahkan kepada BWI untuk mengembangkannya dikelompokkan menjadi harta wakaf tak bergerak dan harta bergerak.

Salah satu poin penting dalam kebijakan kontemporer wakaf dalam UU Wakaf adalah diperbolehkannya wakaf berupa benda bergerak, berupa uang. Tidak kalah dengan wakaf tanah, perkiraan potensi wakaf uang di Indonesia juga besar. Bayangkan, dengan logika tamsil yang sederhana, jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan, dan Rp 1,2 trilyun per tahun. Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun).

Bahkan, menurut asumsi perhitungan Mustafa Edwin Nasution, misalnya dalam hitungan kasar jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara 500 ribu sampai 10 juta, maka dapat menjaring wakaf uang sekitar 3 Triliyun per tahun (Nasution, 2005:43).

Wakaf uang, dalam tataran praktis memang lebih mudah dibanding wakaf tanah. Pertama, untuk mendapatkan wakaf uang bisa dilakukan siapa saja, tanpa harus menunggu jadi tuan tanah yang kaya. Kedua, jaringan atau konter wakaf uang sangat luas. Karena bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja untuk menyetorkannya. Berdasarkan UU no. 41/2004, wakaf uang disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Saat ini menteri agama telah menunjuk 5 LKS sebagai penerima wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia.

Keuntungan ketiga, harta yang diwakafkan tidak akan berkurang sedikitpun. Sebab, dana yang diwakafkan, akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertangung jawab, profesional dan transparan. Selain itu, ciri utama wakaf yaitu nilainya tidak boleh berkurang, harus dijaga agar tetap utuh, bahkan nazhir berkewajiban untuk memproduktifkannya.

Wakaf Uang ini didukung secara adminstratif oleh instrumen yang dinamakan Sertifat Wakaf Uang (SWU). Orang yang melakukan wakaf uang, ia akan mendapat SWU. Ini merupakan inovasi baru dalam perbankan syariah di Indonesia. Di antara manfaat dari instrument SWU ini antara lain, pertama, untuk pembiayaan pengembangan wakaf tanah yang dinilai

strategis untuk tujuan produktif dan bernilai ekonomis. Ini bisa dilakukan dengan cara menjual SWU untuk penggalangan dana proyek.

Kedua, investasi strategis untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan SWU, seorang wakif telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan operasionalisasi social capital market, tapi juga di bidang investasi sosial permanen. Sebab, deposit wakaf uang hanya dilakukan sekali saja, maka nazhir atau bank dapat menginvestasikannya dalam berbagai bentuk investasi, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Berbagai kegiatan investasi inilah yang nantinya akan menciptakan lahan kerja baru, dan berpeluang untuk memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi bangsa.

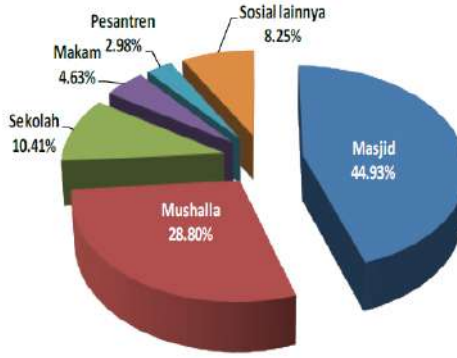

Grafik 1. Penggunaan Harta Benda (Tanah) Wakaf di Indonesia

Secara statistik, dalam tahun 2015 tanah wakaf di seluruh Indonesia mencapai 435.768 persil dengan luas 4,405,128,860.2 m2 atau sekitar 440.512,89 ha. Dengan tanah wakaf seluas itu, Indonsia merupakan negara dengan harta wakaf (tanah)

terluas di seluruh dunia. Berdasarkan orientasi penggunaannya, harta benda wakaf di Indonesia lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan (ibadah), pendidikan dan sosial (Grafik 1). Lebih dari 73 persen harta benda (tanah) wakaf dimanfaatkan untuk sarana ibadah (mesjid dan mushalla), dan sekitar 13,3 persen untuk sarana pendidikan, sedangkan sisanya untuk tujuan sosial (makam dan sosial lainnya).

Di seluruh Indonesia, Provinsi yang memiliki harta benda (tanah) wakaf paling luas adalah Riau (118.397,7 Ha) dan yang paling kecil adalah Papua Barat (59,1 Ha). Secara berurutan, terdapat 8 (delapan) daerah yang memiliki harta benda (tanah) wakaf cukup luas, yaitu: (i) *Provinsi Riau* sekitar 118.397,7 Ha; (ii) *Provinsi Sulawesi Selatan* seluas 102.903,0 Ha; (iii) *Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)* seluas 76.786,9 Ha; (iv) *Provinsi Sumatera Selatan* seluas 38.045,6 Ha; (v) *Provinsi Sumatera Barat* seluas 21.221,2 Ha; (vi) *Provinsi Sulawesi Tengah* seluas 16.504,3 Ha; (vii) *Provinsi Jawa Tengah* seluas 16.317,0 Ha; dan (viii) *Provinsi Jawa Barat* seluas 11.666.2 Ha (lihat Gambar 2). Dengan luas harta benda (tanah) wakaf tersebut sebenarnya potensi untuk mengembangkannya menjadi harta wakaf yang lebih produktif sangat besar (Nizar, 2017).

Sementara, terkait dengan harta wakaf yang telah dikembangkan secara produktif di Indonesia masih sangat terbatas. Ada beberapa contoh pengembangkan harta wakaf yang telah dilakukan, antara lain:

- **Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia** (UII). Yayasan ini memiliki 13.000 m2 tanah wakaf di kota Yogyakarta. Lingkup kegiatan adalah pendidikan mulai dari TK sampai universitas.

- **Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia** (UMI), yang didirikan tanggal 8 Februari 1953 di Makasar, Sulawesi Selatan. Yayasan ini memiliki luas lahan 11.200 m2 untuk kampus I, 140.200 m2 untuk kampus II, 7.000 m2 untuk kampus III dan IV, 292.300 m2 untuk kampus V dan VI, dengan beberapa gedung asrama. Lingkup kegiatan yayasan adalah pendidikan, riset dan pemberdayaan komunitas Islam.
- **Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor**, Ponorogo, Jawa Timur, yang didirikan pada tanggal 9 Oktober 1926. Pondok ini memiliki lahan seluas 185.896 hektar, yang terdiri dari dataran tinggi dan sawah serta 15 gedung untuk pendidikan dan asrama. Lingkup kegiatan adalah pendidikan dan bisnis untuk mendukung kegiatan pendidikan.
- **Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang**, Jawa Tengah, yang didirikan pada tanggal 31 Juli 1950. Yayasan ini memiliki luas lahan 368.507m2 di Semarang dan 386.678 m2 di sejumlah daerah di luar Semarang serta 52.175 m2 di Jepara. Lingkup kegiatan adalah pendidikan mulai dari TK sampai universitas.
- **Masjid Jamie Darussalam**, yang dibangun di atas tanah hasil pertukaran (*ruislag* atau *istibdal*). Awalnya masjid ini berada di atas tanah wakaf di Jalan Kotabumi, Jakarta Pusat. Kemudian oleh PT Putragaya Wahana tanah wakaf dan bangunan masjid itu di-*istibdal* dengan tanah dan bangunan yang lebih luas di Jalan Kotabumi Ujung. Bangunan masjid lama hanya satu lantai dan luasnya sekitar 400 m2di atas tanah wakaf sekitar 500

m2. Sedangkan yang baru dibangun dua lantai di atas lahan sekitar 800 m2. Lantai atas digunakan untuk shalat dan ibadah, sedangkan lantai satu menjadi ruang serba guna dan disewakan untuk tempat usaha. Pemasukan dari penyewaan ruang serba guna dan keuntungan dari pengelolaan tempat usaha diperuntukkan bagi biaya operasional masjid (BWI, 2016).

- **Gedung Raudha**, yang berdiri di atas tanah bersertifikat wakaf atas nama *nazhir*, Yayasan Raudhatul Muta'allimin (YRM) dan letaknya sangat strategis di Jalan Raya H.R. Rasuna Said dan Jalan Kuningan Barat Raya. YRM pada awalnya membangun gedung Raudha dengan dana sendiri. Karena kekurangan dana dilakukan kerja sama selama enam tahun (2004 – 2010) dengan investor. Pihak investor menyelesaikan pembangunan gedung dan sebagai kompensasinya berhak atas keuntungan dari penyewaan gedung tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2013, YRM (*nazhir*) bekerja sama dengan investor lain untuk membangun gedung perkantoran komersial, dengan luas tanah ± 4.000 m2. Kerjasama ini menggunakan skema *built, operate, and transfer* (*BOT*). Investor membiayai pembangunan gedung dan menggunakannya selama 35 tahun. Setelah itu kepemilikan dan pengelolaan gedung diserahkan kepada *nazhir*. *Nazhir* juga memperoleh kompensasi uang sewa sebesar Rp1,2 miliar per tahun (BWI, 2016).

Jadi, dengan potensi aset yang sangat besar tersebut, potensi wakaf produktif masih sangat besar di Indonesia. Kalau instrumen zakat sekarang ini sudah berjalan, tentunya

potensi wakaf di Indonesia juga harus dikembangkan dan diproduktifkan, agar bisa berjalan seirama dan saling melengkapi demi terciptanya rakyat Indonesia makmur, adil, dan sejahtera.

Wakaf di Tanah Air masih belum terlihat massif. Wakaf masih dipersepsikan sebatas melepas tanah untuk kuburan, mushala atau sekolah semata. Meskipun kini, beberapa lembaga filantropi mulai muncul dengan menggarap wakaf produktif.

Bentuk perkembangan lain misalnya, Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) saat ini mulai menggagas Bank Wakaf dan dirilis pada Juni 2017. Bank wakaf akan berfokus pada pengembangan dana wakaf yang ada di Indonesia. ICMI menekankan bahwa modal awal pendirian Bank Wakaf diprediksi menyentuh angka 1 triliun rupiah yang akan dikumpulkan secara bertahap. Langkah tersebut sebenarnya beriringan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, usai memberikan pernyataan untuk mendirikan Bank Wakaf guna mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia.

Dalam inisiasi pendirian bank tersebut, ICMI merencanakan untuk membentuk model usaha ventura yang bernama Bank Wakaf Ventura Indonesia. Jika dikaji lebih mendetail, bentuk usaha ventura dapat diartikan bahwa Bank Wakaf akan memberikan suntikan modal kepada kegiatan-kegiatan kewirausahawan tertentu agar kegiatan tersebut terus berkembang. Dalam hal ini, ICMI menyasar pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bentuk dukungan pengembangan ekonomi berbasi kerakyatan. Konsep tersebut tentunya sangat logis mengingat potensi dana wakaf di Indonesia sangatlah besar. Jika diasumsikan 10 juta penduduk kelas menengah di Indonesia berwakaf setiap bulan sebanyak

100 ribu rupiah, maka akan ada 1,2 juta rupiah per tahun yang menjadi harta wakaf dari satu orang. Jika dikalikan dengan asumsi jumlah penduduk tersebut, maka akan ada dana wakaf sebesar 12 triliun yang dapat dikelola.

Namun demikian, sampai saat ini hanya sekitar 20-40 miliar rupiah dana wakaf yang dapat dihimpun setiap tahunnya. Hal ini menjadi catatan penting bagi stakeholder pengelolaan dana wakaf untuk terus memperbaiki mekanisme penghimpunan dana wakaf di Indonesia.

Perkembangan yang muncul baru-baru ini terkait wakaf produktif di Indonesia yaitu terkait wakaf tunai dan saham dari Global Wakaf Corporation (GWC). Aset wakaf saham umumnya dioptimalkan dalam bidang properti. Salah satu portofolio dari hasil pengelolaan wakaf saham ini adalah Cordova Edupark Apartment di Semarang yang di launching pada Mei 2018. Cordova Edupark Apartment juga merupakan proyek yang dijalankan oleh PT Cipta Pilar Persada (https://www.cianjurekspres.net, 2018).

Mengenai proses ikrar wakaf sendiri, PT Cipta Pilar Persada sebelumnya telah mewakafkan 40% sahamnya di GWC. Adapun aset wakaf tersebut berupa lembar saham, yang mana inti asetnya dijaga oleh GWC selaku nazir. Ketika perusahaan tersebut memperoleh profit, maka GWC berhak atas deviden. Hal ini termasuk profit dari proyek yang tengah dijalankan oleh PT Cipta Pilar Persada, yakni Cordova Edupark Apartment.

Cipta Pilar Persada, merencanakan pembagian deviden setiap tahunnya. Setelah ada pembagian deviden, masing-masing pemegang saham akan menerima deviden, termasuk GWC yang saat ini sudah mengelola 40% saham yang telah diwakafkan.

Cordova Edupark Apartment dinilai sebagai proyek apartemen dengan peluang profit yang menjanjikan. Hal ini mengingat apartemen tersebut dibangun di tanah seluas 4.697 m2 yang berada di kawasan strategis dan elit Semarang, tepat di depan gerbang Tol Tembalang. Proyek ini direncanakan akan menelan investasi hingga Rp 250 miliar. Hingga awal Mei, penjualan unit apartemen ini sendiri sudah mencapai 30%. Setelah peletakan batu pertama dan proses pembangunan dilanjutkan, diharapkan pasar akan memberikan apresiasi untuk segera berinvestasi apartemen, khususnya Cordova Edupark (https://www.cianjurekspres.net, 2018).

Cordova Edupark didapuk sebagai apartemen edukatif dan religius pertama di Semarang, bahkan di Indonesia. Apartemen

ini menyasar kaum millenial di ibu kota Jawa Tengah. Mereka khususnya kalangan mahasiswa yang membutuhkan hunian dekat dengan kampus dan memiliki fasilitas yang memenuhi gaya hidup masa kini. Lingkungan Cordova Edupark juga mendukung iklim dunia keilmuan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Hal tersebut diwujudkan dengan tersedianya fasilitas *amphitheater*, perpustakaan, ruang dan taman baca, wall climbing, skate park, dan fasilitas lainnya. Tempat ibadah juga dihadirkan sebagai epicentrum kegiatan yang akan melahirkan penghuni yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual.

Proses pembangunan Cordova Edupark ditargetkan rampung dalam kurun waktu dua tahun. Selain Cordova Edupark, GWC juga mengelola sejumlah portofolio wakaf saham seperti Hydro Retailindo dan Global Wakaf Tower yang rencananya akan mulai dibangun pada Agustus 2018 mendatang.

B. Perkembangan Wakaf di Malaysia

Malaysia termasuk salah satu negara yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Berbagai proses Islamisasi di negeri *jiran* ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh pencarian dan pergulatan yang panjang meskipun penduduknya tidak sebanyak penduduk di Indonesia, bahkan hampir separuh dari keseluruhan warganya adalah non-muslim yang didominasi oleh etnik Cina dan India. Namun demikian Malaysia telah tampil di pentas dunia Internasional dengan nuansa serta simbol Islam yang begitu melekat, termasuk dalam kebijakan perundang-undangannya banyak diwarnai oleh jiwa keislaman.

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah teritorial berada di bagian Selatan semenanjung Melayu dan bagian Utara pulau Kalimantan. Malaysia yang merdeka dari koloni Inggris pada tahun 1957, secara administratif dan geografis terbangun dari dua wilayah yaitu Semenajung Malaka dan Negeri-negeri Borneo; Sabah dan Serawak. Negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur ini meliputi 13 negara bagian: 11 negara bagian Semenanjung Melayu dan 2 negara bagian Serawak dan Sabah di Kalimantan, dengan populasi penduduk 21.169.000 jiwa (sensus 1996) terdiri dari 58 % etnis Melayu di mana hampir keseluruhannya adalah beragama Islam, 27 % etnis Cina, 8 % etnis India, dan sisanya etnis pribumi (suku asli).

Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia memiliki harta wakaf yang cukup banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Di Malaysia, harta wakaf selain digunakan untuk keperluan peribadatan, juga digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bahkan ada juga yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti untuk pembangunan apartemen, pertokoan, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, kebun kelapa, dan sebagainya. Perkembangan wakaf di Malaysia dapat digambarkan melalui fakta-fakta berikut:

Pertama, Malaysia memiliki tanah wakaf yang amat besar dan jika diberdayakan dapat memberi dampak kepada pembangunan ekonomi umat Islam khususnya dan Negara pada umum nya. Luas tanah wakaf di Malaysia se banyak 20,735.61 hektar. Negeri Johor adalah negeri yang paling banyak memiliki tanah wakaf, kemudian diikuti oleh Perak dan Pahang.

Kedua, Selain wakaf tanah, di Malaysia terdapat banyak institusi pendidikan yang terus memberi bakti di atas tanah wakaf seperti Madrasah al-Attas di Pekan, Madrasah al-Attas di Johor, Sekolah Agama Arab Al-Masriyah di Bukit Mertajam, Madrasah Khairiah Islamiah di Kepala Batas, Madrasah Masyhor al-Islamiyyah di Pulau Pinang, Maahad al-Yahyawiah di Padang Rengas, Perak, Maahad al-Ihya' al-Syarif di Gunung Semanggol, Maahad Mahmud di Alor Setar, Kolej Islam Sultan Alam Shah di Kelang dan lain-lain.

Meskipun begitu, negara Malaysia pada awalnya juga memiliki beberapa hambatan dalam mengelola wakaf, di antaranya:

1) Masalah perundangan, yaitu adanya ketidakseragaman undang-undang wakaf antara negeri-negeri bagian di Malaysia, yang berimplikasi pada perbedaan dalam pemahaman, tafsiran, tata cara pengeluaran fatwa dan hukum. Akibatnya, kebanyakan wakaf dikelola sendiri oleh pemegang amanah masing-masing, bukan oleh pihak berwenang dalam bidang kegamaan seperti Majelis Agama Islam Negeri.
2) Mayoritas tanah wakaf di kawasan bandar terletak di lokasi yang kurang strategis dan sulit untuk dikembangkan.
3) Sebagian tanah wakaf digunakan kurang sesuai dengan tuntunan syariat Islam
4) Terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan di bawah pentadbiran pihak berkuasa agama, sehingga sering menjadi objek sengketa bahkan diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

5) Ketiadaan dokumentasi data yang lengkap tentang tanah-tanah wakaf.
6) Masih banyak wakaf properti yang terlantar dan dikelola dengan memakai manajemen yang tradisional.

Akan tetapi, setelah tumbuh kesadaran terhadap wakaf, hambatan-hambatan dalam wakaf tersebut, sedikit demi sedikit teratasi, terutama sekitar tahun 1980-an, pengelolaan wakaf mulai dikemas oleh pihak berwenang dalam bidang keagamaan yaitu Majelis Agama Islam Negeri (MAIN). Lebih dari itu, pada tahun 1985 misalnya, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah mulai berusaha mendaftarkan semua tanah-tanah wakaf di negeri tersebut. Di tingkat Nasional, pada 27 Maret 2004, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR), tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta wakaf, zakat, dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, sistematik dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik.

Di Malaysia setiap negeri memiliki enakmen wakaf (UU) yang khusus, yaitu:

1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1978.
2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003.
3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (En.1/2003).
4) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 (En 2/84).
5) Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam (Negeri Selangor) 1984.

6) Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005.
7) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999.
8) Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005.

Melalui berbagai Enakmen ini, di Malaysia, wakaf tunai sangat mendapat perhatian. Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sudah mulai membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf. Pewakaf memberikan uang kepada MAIN untuk dimasukkan ke dalam tabung wakaf. Uang ini kemudian digunakan untuk aktifitas sosial, termasuk untuk investasi. Wakaf saham dipergunakan untuk membiayai investasi wakaf. Seseorang individu atau sebuah organisasi membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan keinginan mewakafkannya (Sharifah, 2016).

Segala keuntungan yang lahir dari saham ini kekal dalam bentuk wakaf dan tidak diberikan kepada pembeli saham tersebut. Diantara negara bagiannya yang melaksanakan sistem saham wakaf ini ialah Johor, Pulau Pinang, Melaka, Kedah. Johor Corporation Berhad (JCorp), sebuah lembaga di bawah

Kerajaan Negeri Johor di Malaysia menggunakan sistem saham ini dengan memperkenalkan satu sistem yang lebih inovatif, yang dinamai Wakaf Korporat. JCorp tidak menjual saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukan dalam saham wakaf biasa. Sebaliknya JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Misalnya, pada 3 Agustus 2006, JCorp melalui 3 anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset sebesar RM 200 juta. Jcorp juga mewakafkan saham 75% dalam syarikat Tiram Travel yang menguruskan paket umrah dan haji.

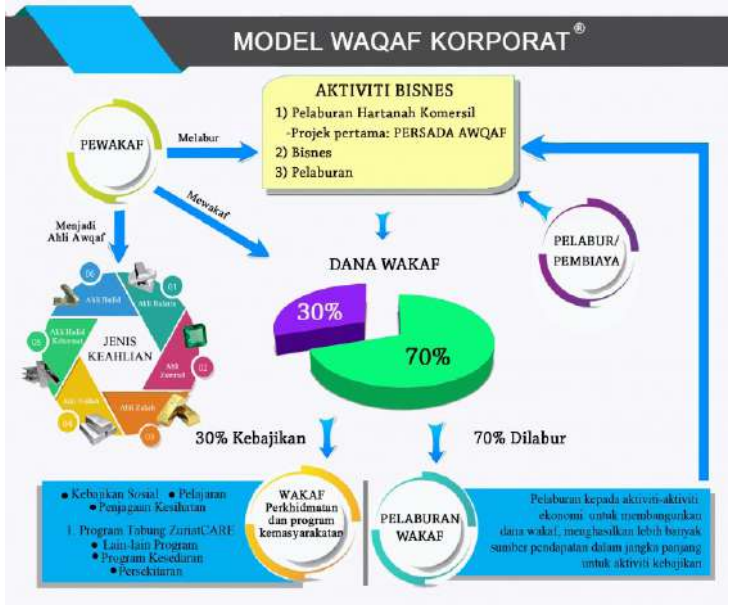

Selain dari Wakaf Korporat, JCorp juga menggunakan uang tunai sebagai benda bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang memerlukan, tidak dibedakan orang Islam dan non-Islam. Jcorp merealisasikan usaha ini

dengan mendirikan Dana Klinik Waqaf An-Nur untuk tujuan pembangunan rumah sakit dan Klinik Wakaf An-Nur. di bawah pengelolaan Waqaf Annur. Sampai tahun 2007, Dana Klinik ini telah berhasil mempunyai lima rumah sakit dan klinik, yaitu Klinik Waqaf An-Nur Kotaraya di Johor Bahru, Hospital Waqaf An-Nur di Pasir Gudang Johor, Klinik Waqaf An-Nur Masjid Jamek Sultan Ismail di Batu Pahat Johor, Klinik Waqaf An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Seremban, Klinik Waqaf An-Nur Sungai Buloh Selangor (Fauza, 2015).

Di Malaysia, disamping wakaf tunai yang dikelola oleh Majlis Agama Islam Negeri lahir pula institusi amanah saham wakaf. Amanah saham wakaf ini dioperasikan melalui bank. Mereka menawarkan saham ini kepada masyarakat dengan harga tertentu. Masyarakat yang membeli saham ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan amal uang yang digunakan untuk membeli saham tersebut diserahkan sepenuhnya ke pada pengelola tanpa dapat mereka minta kem bali. Keuntungannya akan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum**.** Tujuan utama dari uang yang dikumpulkan adalah; membangun sarana-sarana yang bisa mendatangkan keuntungan, pada tanah-tanah wakaf yang sudah sedia ada, membeli sarana baru yang akan dijadikan harta wakaf, menginvestasikan pada sektor yang aman agar tidak hilangnya nilai nominal harta wakaf.

C. Perkembangan Wakaf di Singapura

Singapura, merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berpenduduk muslim minoritas. Namun, dalam konteks pengembangan wakaf, Singapura tidak kalah produktif,

meskipun populasi muslim di Singapura hanya sekitar 14% itu pun didominasi dari kalangan Melayu. Wakaf mulai berkembang di Singapura seiring berdirinya negera tersebut. Dan tercatat sejak tahun 1819. Para imigran yang berasal dari Hadramaut (Yaman) berperan besar dalam mengembangkan Wakaf. Diantara yang paling awal datang ke Singapura adalah dua saudagar dari palembang, Sumatera, yaitu Syed Mohammed nin Harun Aljunied dan keponakannya, Syed Omar bin Ali Aljunied (Fahruroji, 2017). Wakaf tersebut berwujud wakaf Masjid Omar kampung Melaka. Omar juga mewakafkan masjid Bancoleen dan properti lainnya (Suhairi, 2015). Bersama keluarga lain, seperti Al-Kaff dan Alsagoff, mereka telah berkontribusi dalam pembangunan rumah, sekolah dan fasilitas lainnya untuk para imigran dari latar belakang yang berbeda-beda.

Hingga abad 19, wakaf di Singapura terus berkembang, mayoritas yang mewakafkan aseTnya adalah pedagang dari Yaman. Selanjutnya wakaf juga ditradisikan dari para pedangan India. Mereka memulai wakaf dengan membangun masjid Jamae tahun 1820, dan wakaf Ahna Ally Mohammad Kassim. Total wakaf yang dilakukan muslim India mencapai 14 unit.

Dalam periode modern, wakaf di Singapura kemudian dikelola oleh MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura). Aset wakaf di Singapura dikelola secara produktif. Jika dikonversikan nilai dolar saat ini, telah mencapai S$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (Warees). Warees merupakan perusahaan kontraktor guna memaksimalkan aset wakaf. Warees mendirikan gedung berlantai 8 di atas tanah wakaf. Pembiayaannya diperoleh dari pinjaman dana Sukuk

sebesar S$ 3 juta, yang harus dikembalikan selama lima tahun. Gedung ini disewakan dan penghasilan bersih mencapai S$ 1.5 juta per tahun. Setelah tiga tahun berjalan, pinjaman pun lunas. Selanjutnya, penghasilan tersebut menjadi milik MUIS yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat.

Pengeloaan wakaf pada Warees, dilakukan dengan dua mekanisme akad/kontrak. *Pertama,* Kontrak musyarakah (kerjasama). Kontrak ini untuk mengembangkan di Bencoolen Street menjadi 104 apartemen, masjid dan kompleks komersial 6 lantai. Biaya pembangunan diperkirakan sebesar $35 juta. Dana wakaf memberikan kontribusi berupa tanah dan modal. *Baitulmal* memberikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembangunan yaitu sebesar $35 juta melalui investor, dengan menerbitkan sukuk *musyarakah* dan Warees memberikan sejumlah nominal dan keahlian.

Kedua, akad/kontrak Ijarah *(leasing).* Bentuk kontraknya memberikan imbalan bagi investor, dibuat kontrak sewa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan Ascott International Pte Ltd. Ascott setuju untuk menyewa properti selama jangka waktu 10 tahun, sehingga aliran pendapatan terjamin dan ini dapat disesuaikan dengan imbalan yang akan diberikan kepada investor.

Atas keberhasilan MUIS dalam mengembangkan wakafnya dengan menggunakan pembiayaan keuangan syariah yang inovatif dalam bentuk penerapan sukuk, maka pada tahun 2006 MUIS dianugerahkan oleh *International Islamic Finance Forum* sebagai satu-satunya lembaga di dunia yang inovatif dalam memanfaatkan konsep sukuk bagi pembangunan wakaf (Mubarok, 2015).

Setiap tahunnya MUIS menyalurkan hasil wakaf untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Pendistribusian hasil pengelolaan wakaf tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat Muslim di Singapura, tetapi bagi masyarakat Muslim di luar negeri. Pendistribusian ini tidak terlepas dari wasiat dari pewakif yang berharap hasilnya dapat juga dirasakan oleh masyarakat Muslim di Negara asal mereka.

Dibawah ini merupakan grafik tentang perkembangan jumlah dana wakaf yang berhasil di distribusikan manfaatnya selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Country	S$	%
Masjid	$ 1,536,780	57 %
Madrasah	$ 310,750	12 %
Luar negeri	$ 418,270	15 %
Fakir miskin	$ 182, 280	7 %
Lembaga sosial	$ 113,750	4 %
Organisasi Muslim	$ 90,000	3 %
Lainnya	$ 50,380	2 %
Total	**$ 2,702,210**	**100 %**

Sumber: data olahan dari laporan tahunan MUIS

Sebagian besar Wakaf dibuat untuk tujuan pembangunan dan pemeliharaan masjid. Selain itu pembangunan pendidikan Islam lewat Madrasah juga menjadi fokus dalam penyaluran hasil wakaf ini, karena madrasah di Singapura sama sekali tidak mendapatkan bantuan secara finansial dari pemerintah. Selanjutnya penyalurannya diikuti oleh fakir miskin yang membutuhkan, lembaga sosial, dan organisasi Muslim.

Saat ini, Warees juga tengah mengembangkan vila berkonsep Islami dari aset wakaf dengan nilai fantastis. Proyek bertajuk Alias Villas tersebut, merupakan properti islami perdana yang dikembangkan di negeri singa merlion. Alias Villas menempati area wakaf di sepanjang Jalan Haji Alias, Singapura. MUIS menawarkan proyek ini dengan masa sewa selama 99 tahun. Sementara pembangunannya sendiri telah rampung pada 2017

akhir. Peluncuran Alias Villas merupakan bagian dari skema revitalisasi yang sedang berlangsung untuk meningkatkan nilai aset properti bersifat wakaf. Sistem wakaf dalam khazanah Islam berarti pemanfaatan lahan dan properti yang telah diwariskan oleh seorang muslim untuk dimanfaatkan banyak ummat.

Lahan Alias Villas diwariskan pada tahun 1905, berikut masjid di sampingnya, Al Huda, yang berusia 110 tahun. MUIS tengan melakukan pekerjaan perbaikan dan renovasi masjid Al Huda pada Juni 2013 dan rampung pada Maret 2015. Perbaikan dan renovasi ini menelan biaya 1,1 juta dollar AS yang akan diganti dana hasil penjualan vila-vila Alias Villas. "Seluruh konsep ini benar-benar untuk membuka nilai wakaf kami. Jadi ini adalah contoh yang baik, bagaimana sebuah masjid yang telah diwariskan, dengan sebidang kecil tanah disebelahnya dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dimanfaatkan untuk

menghasilkan pendapatan bagi masjid dan para penerima manfaat dari tanah wakaf (Alexander, 2015). Berkaca pada kesuksesan Singapura dalam mengelola ases wakaf tersebut, satu hal yang menjadi penting dalam tata kelolaan adalah inovasi dan kejelian melihat peluang.

Bab V

IMPLEMENTASI PERKEMBANGAN WAKAF KONTEMPORER

A. Wakaf Berbasis Bisnis Keuangan

Dalam praktik wakaf produktif di Indonesia, sebenarnya secara embrionik sudah tumbuh bisnis keuangan berbasis wakaf, namun belum menjadi gerakan yang terskema secara komprehensif dalam bentuk model bisnis korporasi yang integral, baik tata kelolanya, penghimpunannya maupun distribusinya seperti halnya di Turki atau Malaysia. Namun masih sebatas inisiatif dan kreatifitas masing-masing lembaga.

Sebut saja misalnya, Baitul Maal Muamalat (BMM). Ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) yang bernaung di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awalnya, BMM didirikan sebagai lembaga yang menerima dana ZIS dari lingkungan BMI untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat miskin dan pemberdayaan usaha mikro. Pada tahun 2002, BMM meluncurkan program Wakaf Tunai Muamalat (*Waktumu*) sebagai produk pengelolaan wakaf uang. Penghimpunan dana BMM dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening nasabah BMI yang ingin mewakafkan sejumlah uang tabungan. Investasi BMM dari dana wakaf uang lebih banyak

menyentuh sektor keuangan, salah satunya dengan skema bagi hasil pada *Baitul Maal wat Tamwiil* (BMT).

Contoh lainnya, Gedung Raudha, yang berdiri di atas tanah bersertifikat wakaf atas nama *nazhir*, Yayasan Raudhatul Muta'allimin (YRM) dan letaknya sangat strategis di Jalan Raya H.R. Rasuna Said dan Jalan Kuningan Barat Raya. YRM pada awalnya membangun gedung Raudha dengan dana sendiri. Karena kekurangan dana dilakukan kerja sama selama enam tahun (2004 – 2010) dengan investor. Pihak investor menyelesaikan pembangunan gedung dan sebagai kompensasinya berhak atas keuntungan dari penyewaan gedung tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2013, YRM (*nazhir*) bekerja sama dengan investor lain untuk membangun gedung perkantoran komersial, dengan luas tanah ± 4.000 m2. Kerjasama ini menggunakan skema *built, operate, and transfer* (*BOT*). Investor membiayai pembangunan gedung dan menggunakannya selama 35 tahun. Setelah itu kepemilikan dan pengelolaan gedung diserahkan kepada *nazhir*. *Nazhir* juga memperoleh kompensasi uang sewa sebesar Rp1,2 miliar per tahun (BWI, 2016).

Berbeda dengan praktik model wakaf bisnis keuangan di Malaysia misalnya, yang dipraktikkan melalui Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB). Pada September 2012, melalui Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) bekerjasama dengan Perusahaan Wakaf Selangor (PWS) memperkenalkan skema wakaf tunai yang dikenal sebagai Wakaf Selangor Muamalat. Melalui kerjasama ini, BMMB dan PWS adalah merupakan manajer bersama aset wakaf yang diperoleh melalui pembelian sertifikat wakaf tunai yang dapat dilakukan di setiap cabang BMMB. Selain itu, kontribusi wakaf juga dapat dilakukan melalui internet

banking, pemotongan bulanan dan instruksi pembayaran berkala (BBMB, 2012). Dalam hal distribusi manfaat wakaf, umumnya masyarakat, penerima wakaf berasal dari sektor pendidikan, kesehatan, agama dan sosial. Di antara penerima seperti mushola, masjid, sekolah dan juga indidvidu untuk menutupi biaya kesehatan dan pendidikan. Laporan pengumpulan dan distribusi manfaat wakaf disampaikan setiap tiga bulan untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* untuk memperoleh informasi rinci tentang wakaf secara rinci.

Praktik model wakaf korporat institusi perbankan dan keuangan, program wakaf yang dijalankan secara usaha bersama antara Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) dan Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), ini setidaknya menjadi model dalam pengembangan bisnis wakaf keuangan yang lebih komprehensif di Indonesia. Bagan model dapat dilihat pada skema berikut:

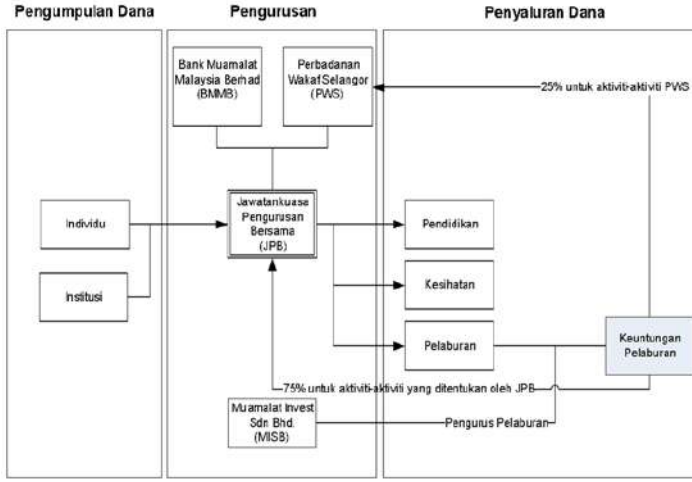

Gambar Model Wakaf Korporasi Perbankan

Sumber : Adopsi dari Asharaf & Abdullaah, 2014.

Dana wakaf diperolehi melalui sumbangan individu dan juga institusi yang boleh mendepositkan uang tunai sebagai aset wakaf di seluruh cabang Bank Mumalat seluruh Malaysia. Sumbangan wakaf minimal bagi individu sejumlah RM10, bagi institusi berjumlah RM100 dan tidak ada batas jumlah maksimalnya. Pihak pengelola dana wakaf ini berharap untuk mengumpulkan sejumlah RM50 juta dalam tempoh tiga tahun dan inisiatif ini dimulakan dengan sumbangan wakaf daripada Bank Muamalat berjumlah RM1 juta dan kakitangannya yang berjumlah RM74, 040 sewaktu majlis pelancaran Wakaf Selangor Muamalat (BMMB, 2012). Dana wakaf yang dikumpulkan akan disalurkan oleh JPB kepada penerima-penerima daripada tiga sektor utama seperti di bawah:

1. Pendidikan contohnya pembinaan bangunan sekolah, pembelian peralatan pendidikan dan sebagainya.
2. Kesihatan seperti pembelian mesin dialisis, peralatan perubatan dan rawatan.
3. Pelaburan dana wakaf yang akan diuruskan oleh Muamalat Invest Sdn. Bhd.

Muamalat Invest Sdn. Bhd. yang merupakan anak syarikat BBMB adalah sebuah syarikat pengurusan modal akan membuat pelaburan secara profesional di dalam instrumen-intrumen pasaran patuh Shariah bagi menghasilkan keuntungan. Sejumlah 25 peratus daripada hasil pelaburan akan dibahagikan semula kepada PWS dan 75 peratus selebihnya akan diserahkan kepada JPS untuk dibahagikan semula kepada sektor-sektor yang bersesuaian. Dua sektor utama yang menerima manfaat Wakaf Selangor Muamalat ialah kesihatan dan pendidikan khususnya

bagi golongan yang kurang berkemampuan samada Muslim atau bukan Islam. Jika ditinjau di dalam sejarah Islam, kedua sektor ini adalah merupakan penerima utama manfaat wakaf. Artinya penyaluran manfaat wakaf kepada orang-orang awam yang kurang berkemampuan akan dapat membantu meringankan beban kos hidup yang ditanggung mereka dan dapat membantu meringankan beban kewangan pihak kerajaan (Cizakca, 2011).

B. Wakaf Berbasis Bisnis Perusahaan

Terminologi wakaf perusahaan pertama kali digunakan oleh Johor Corporation (JCorp) yang meluncurkan wakaf perusahaan pada tahun 2006 dengan mewakafkan saham miliknya yang bernilai RM200 juta di dalam anak perusahaannya yaitu Kulim (M) Berhad, KPJ Healthcare Berhad dan Johor Tanah Berhad (JCorp, 2006; Hashim, 2011). Wakaf An-Nur Corporation (WANCorp) yaitu anak perusahaan JCorp telah dipertanggungjawabkan mengurus wakaf perusahaan yang memberikan fokus kepada aspek kesehatan melalui jaringan Klinik Wakaf An-Nur dan Rumah Sakit Wakaf An-Nur (Hajah Mustafa et.al, 2009 ; Ab. Shakor, 2011).

Pasien-pasien yang mendapatkan perawatan di klinik dan rumah sakit bersangkutan dikenakan biaya yang minimal yaitu Ringgit Malaysia Lima saja dan pasien-pasien terdiri dari yang beragama Islam dan lain-lain. Selain dari dividen saham-saham yang diwakafkan, WANCORP turut membuka kesempatan kepada individu untuk berwakaf dengan menjadi anggota wakaf korporasi yang mana sebagian biaya anggota diwakafkan. Aspek-aspek pengamalan etika tata kelola perusahaan di dalam manajemen aset wakaf oleh WANCORP dapat dilihat melalui

pelaporan Laporan Keuangan Tahunan dan juga pelaporan kegiatan lain.

Model wakaf perusahaan yang dikelola oleh Waqaf An-Nur corporat Berhad (WANCorp) adalah dianggap sebagai model wakaf perusahaan yang pertama di Malaysia. WANCorp adalah merupakan anak perusahaan kepada JCorp dan merupakan perusahaan terbatas yang tidak memiliki kepemilikan saham dan didirikan untuk mengelola aset serta saham JCorp yang telah diwakafkan berpatokan pada prinsip Shariah.

Sebagai sebuah badan perusahaan di bawah JCorp, WANCorp berperan sebagai pelaksana wakaf perusahaan yang didirikan oleh JCorp melalui izin yang diberikan oleh Majlis Agama Islam Johor (MAIJ). Berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandantangani bersama MAIJ dan JCorp pada 4 Desember 2009, MAIJ telah setuju untuk menunjuk WANCorp sebagai "Nazir Khas" saham wakaf dimulai tanggal 11 Juli 2005. WANCorp bertindak sebagai Penerima *(mawquf alayh)*, Manajer dan Administrator aset wakaf disertifikasi oleh MAIJ. Selain itu, WANCorp juga mengimplementasikan *Islamic Corporate Social Responsibility* (CSR Islam) mewakili JCorp.

Pada 2006, JCorp telah meluncurkan Wakaf Korporasi dengan memindahkan 12.35 juta unit saham JCorp di Kulim (M) Bhd, 18.60 juta unit saham di KPJ Healthcare Bhd dan 4.32 juta unit saham di Johor Land Ltd ke Grup Waqaf An-Nur Bhd sebagai wali amanat. Konsep ini merupakan strategi penting untuk implementasi misi korporasi JCorp, Jihad Business. Sebagai bukti, melalui agenda korporasi wakaf, di dalam laporan pada tahun 2007 JCorp telah mengalokasikan sejumlah 25 persen dari dividen yang diperoleh dari unit-unit saham terlibat

sebagai wakaf (JCorp, 2007). Oleh karena itu, dividen yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai berbagai manfaat kesejahteraan amal yang menguntungkan komunitas Muslim dan non-Muslim secara keseluruhan.

Sumber keuangan utama WANCorp adalah melalui saham wakaf yang disponsori oleh perusahaan korporat yang terdiri dari beberapa anak perusahaan JCorp. Saham tersebut terdiri dari saham yang terdaftar di Bursa Malaysia dan tidak terdaftar. Perusahaan senaraian yang terlibat di dalam model korporasi wakaf termasuk KPJ Healthcare Berhad, Kulim (M) Berhad dan Al-Aqar KPJ REIT. Sementara perusahaan yang tidak terdaftar seperti Tiram Travel Sdn Bhd, Aspirasi Akses Sdn Bhd dan TPM Managament Sdn Bhd.

Penyaluran manfaat wakaf juga dibuat berdasarkan dokumen Argumen Wakaf yang menyatakan bahwa 70 persen dari akan diinvestasikan kembali, 25 persen akan disalurkan untuk tujuan kebajikan *(fi sabilillah)* dan 5 persen disumbangkan kepada MAIJ (WANCorp, 2011; KWANB, 2007). Sejumlah 70 persen hasil wakaf akan diinvestasikan dalam investasi deposito tetap lembaga keuangan patuh shariah dan pembelian Saham Dana Johor. Sementara manfaat wakaf yang sebesar 25 persen akan disalurkan untuk membiayai tiga bentuk program kebajikan yaitu:

i. Program Kesejahteraan (55%) yang meliputi sumbangan kepada aspek kesehatan, masjid, surau, organisasi publik, anak yatim, brigade wakaf dan proyek CSR yang lain.

ii. Proyek Spesifik (35%) adalah proyek khusus WANCorp yang melibatkan biaya yang besar seperti proyek

bersama orang asli pada tahun 2011 dan Teater Imam Bukhari pada tahun 2010.

iii. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kewirausahaan (10%) pula berupa pembiayaan pembiayaan konferensi, pelatihan kepada mutawif, buku, pinjaman tanpa bunga, beasiswa dan lain-lainbagi manfaat wakaf 5 persen bagi MAIJ, sejumlah RM718, 076 telah diserahkan kepada MAIJ pada tahun 2011.

Gambar Model Bisnis Wakaf Korporasi

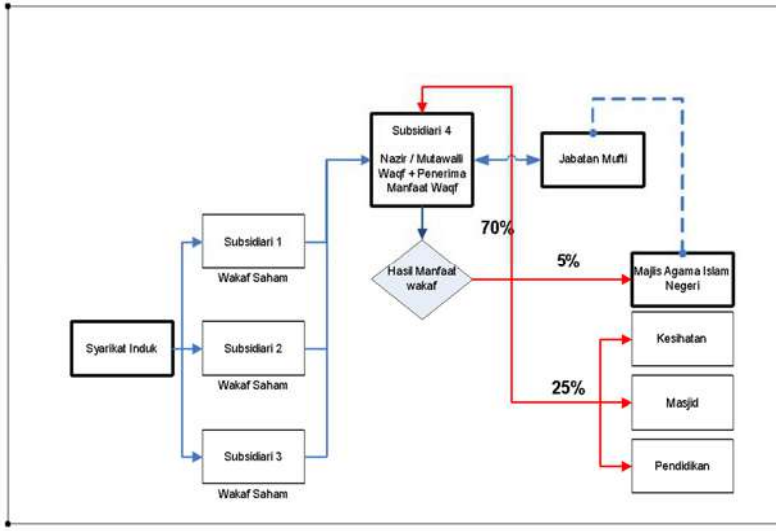

Sumber: Modifikasi Asharaf & Abdull, 2014

Berdasarkan Gambar di di atas, entitas korporasi dapat didirikan sebagai anak perusahaan atau anak perusahaan untuk mengelola kegiatan wakaf sebagaimana dilakukan oleh JCorp. Pada saat yang sama, anak perusahaan juga merupakan Nazir

dan penerima aset wakaf sekaligus hasil wakaf. Mengacu kepada JCorp, 70 persen hasil manfaat wakaf disalurkan kepada Waqaf An-Nur Corporation Berhad yang kemudian menyalurkannya kembali kepada penerima-penerima akhir.

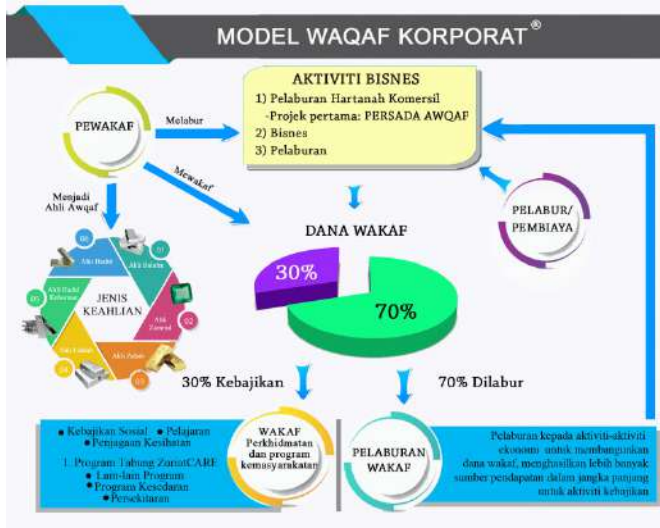

Sementara Awqaf holdings memberikan ciri yang sedikit berbeda dengan Jcorp terkait wakaf korporasi.

Terkait model wakaf bisnis korporasi, di Indonesia sebenarnya sudah banyak lembaga yang mulai menerapkan, namun masih belum komprehensif dan belum dapat menjalankan model korporasi secara integral. Beberapa contoh diantaranya misalnya (Rozalinda, 2015; Hosen, 2016 dan Muljawan *et. al*, 2016):

- **Tabung Wakaf Indonesia (TWI)**, merupakan badan otonom dari Dompet Dhuafa Republika yang berdiri pada 14 Juli 2005. TWI bertujuan mewujudkan *nazhir* wakaf dengan model seperti lembaga keuangan yang dapat melakukan mobilisasi penghimpunan aset wakaf dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peruntukan dari wakaf uang yang dikumpulkan TWI ialah untuk operasional dari beberapa program: (i) Pendidikan, mencakup Smart Ekselensia dan Rumah Cahaya; (ii) Kesehatan, mencakup layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) dan rumah sehat terintegrasi (di Kampung Jampang Kemang Bogor dibangun di atas tanah seluas 7.803 m2); (iii) Dakwah, mencakup wisma mualaf; dan (iv) Pemberdayaan ekonomi, antara lain wakaf peternakan, perkebunan, mini market, ruko, dan waralaba, pabrik, hotel, rumah sewa restoran; dan sarana olahraga.
- **Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB)**, yang didirikan pada 20 Januari 2005, merupakan lembaga pengelola wakaf yang berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang terkumpul dari para alumni training ESQ 165 (*Emotional and Spiritual Quotient* 165). Dalam operasionalnya, YWBNB bersinergi dengan lembaga ESQ 165. Dana wakaf uang yang terkumpul digunakan oleh YWBNB untuk membangun properti (Menara 165) yang

berlokasi di Jakarta. Gedung tersebut dikelola oleh PT. Graha 165 dan disewakan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ruang kantor. Dalam tahun 2015, kepemilikan YWBNB atas saham perusahaan itu mencapai 26.755 lembar dengan nilai sekitar Rp31 miliar atau mewakili 21 persen dari kepemilikan PT. Graha 165. YWBNB secara umum memperoleh pendapatan dari: (i) wakaf uang para alumni ESQ 165 sebesar Rp48 miliar, yang disalurkan untuk pembelian saham PT. Graha 165 senilai Rp31 miliar dan pembelian seluruh unit pada lantai 5 dari Menara 165 senilai Rp14,9 miliar; (ii) dividen dari PT. Graha 165 yang rata-rata mencapai Rp0,7 miliar; dan (iii) wakaf tanah dan aset wakaf lainnya dari alumni ESQ 165 dan masyarakat.

- **Wakaf Al-Azhar**, dibangun oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI), dengan tujuan mengembangkan dan mengelola wakaf secara lebih produktif untuk mendukung pendidikan dan keagamaan. Wakaf Al-Azhar mengumpulkan wakaf uang dari para *wakif* melalui berbagai sumber, termasuk wakaf *khairi*, wakaf properti, wakaf transportasi, wakaf pohon Jabon dan kelapa sawit.
- **Rumah Wakaf Indonesia (RWI)** adalah lembaga pengelola wakaf yang berada dalam jejaring lembaga amil zakat Rumah Zakat (RZ). RWI dalam menjalankan sosialisasi mengenai wakaf menerapkan *Customer Relationship Management* (CRM). Artinya, RWI menjadikan para *muzakki* yang telah rutin berdonasi melalui RZ sebagai sasaran utama sosialisasi wakaf, meskipun antara RWI dan RZ memiliki manajemen yang terpisah. Metode CRM dilakukan dengan mengenalkan calon *wakif* mengenai konsep wakaf dan

proyek-proyek berbasis wakaf yang dijalankan RWI, seperti: (i) pembangunan sekolah dengan wakaf melalui uang sebagai metode *fundraising*; (ii) investasi pada aset keuangan (deposito) dan properti dengan pembiayaan berasal dari wakaf uang dan wakaf tanah; dan (iii) investasi pada sektor riil, yakni bisnis rumah dengan sistem *mudharabah*. RWI bertindak sebagai penyandang modal (*shahibul maal*).

- **Global Wakaf Corporation (GWC)**, pada awalnya merupakan produk pengelolaan wakaf yang berada dalam lembaga amil zakat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sejak tahun 2013 ACT mulai serius menggarap sektor perwakafan melalui unit pengelola wakaf yang diberi nama Global Wakaf. Global Wakaf sejak tiga tahun lalu telah menerima sertifikat *nazhir* wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Beberapa program berbasis wakaf yang dikelola Global Wakaf ialah lumbung ternak masyarakat, kedai yatim, dan wakaf sumur untuk membantu daerah kekurangan air. Sejak Mei 2018, GWC mulai membangun prototype gedung perkantoran Cordova Edupark di Semarang.
- **Yayasan Al Khairaat,** selain mengelola harta wakaf berupa tanah, yayasan ini juga mengelola Wakaf Pohon Kelapa serta Wakaf Saham dan Dana Abadi. Pohon kelapa yang diwakafkan kepada Yayasan Al Khairaat diperkirakan sekitar ±600 pohon. Lokasinya berada di Kabupaten Touna dan tersebar dibeberapa desa. Sementara wakaf saham yang diterima baru sebanyak 7 lembar saham dan wakaf dana abadi yang mulai digalang sejak pada 2001 merupakan upaya meningkatkan investasi yayasan. Pemanfaaatan aset-aset wakaf tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis pemanfaatan,

yaitu: (i) wakaf langsung, adalah wakaf yang langsung dapat diterima manfaatnya sebagai pelayanan bagi *mauquf 'alaih*, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah dan (ii) wakaf produktif, yakni pengelolaan aset wakaf untuk terlebih dahulu menghasilkan manfaat. Manfaat inilah yang akan diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Beberapa contoh wakaf produktif pada Yayasan Al Khairaat adalah gedung serba guna, swalayan, pohon kelapa, kebun coklat seluas 50 ha dan lahan seluas 30 ha yang dijadikan sentra unit usaha Yayasan Al Khairaat (Muljawan, *et al*, 2016).

Model-model wakaf korporasi yang tumbuh dan masih beragam tersebut setidaknya perlu disinergikan dan diintegrasikan dengan model wakaf Jcorp dan Awqaf yang memiliki skema yang sangat komprehensif dan integral. Termasuk pada wilayah pengawasannya, dengan adanya auditor independent. Sehingga mampu melahirkan praktik-praktik model wakaf yang komprehensif di Indonesia.

C. Wakaf Berbasis Bisnis Universitas

Fitur wakaf perusahaan yang memberikan fleksibilitas kepada pihak pewakaf sebagai manajer dan juga penerima manfaat wakaf telah menarik perhatian universitas untuk mendirikan dana wakaf untuk menghasilkan pendapatan berikutnya membiayai skema beasiswa dan juga biaya operasional lembaga tersebut. Kebutuhan pembiayaan alternatif bagi universitas amatlah mendesak terutama ketika pihak pemerintah telah mengurangi alokasi tahunan sekitar 10-20 persen kepada universitas publik mulai dari tahun 2016 (Zulkahiri, 2016). Ada beberapa

universitas negeri yang telah menerapkan skema wakaf seperti UIAM, UKM, UPM dan USIM. Pendirian dan manajemen wakaf di universitas dikelola badan wakaf yang berperan untuk mengumpulkan, mengelola, berinvestasi dan menyalurkan manfaat kepada penerima. Saat ini, sebagian besar penerima adalah siswa yang menerima manfaat wakaf dalam bentuk beasiswa (Asharaf dan Mustafa, 2013).

Beberapa universitas telah menubuhkan dana wakaf masing-masing seperti UIAM, UKM, UPM dan USIM. Bagi tujuan ilustrasi amalan model universiti wakaf korporat, Berikut model wakaf yang diterapkan USIM.

Gambar Model Wakaf Korporat Universitas (USIM)

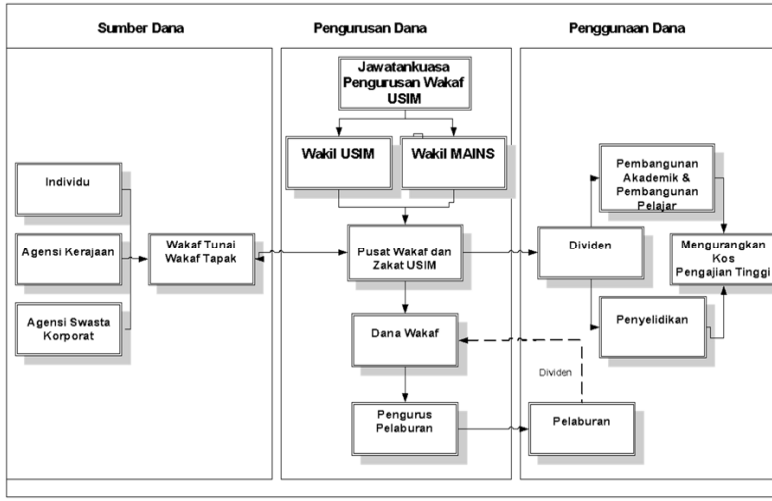

Sumber: Modifikasi Asharaf & Abdullaah, 2014.

USIM telah dilantik sebagai mutawwali khas oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang membawa kepada pelembagaan Wakaf Al-Abrar USIM pada tahun 2013. Bagi tujuan pengelolaan aset wakaf, Pusat Wakaf dan Zakat USIM telah dilembagakan bertanggungjawab mengurus dan menyalurkan manfaat wakaf kepada penerima. Terdapat dua kategori produk wakaf yang diuruskan oleh Pusat Wakaf dan Zakat USIM yaitu skema wakaf tunai dan skema wakaf tapak. Tiada had minima ditetapkan bagi sumbangan wakaf tunai, namun bagi wakaf tapak pula RM10 dan RM50 ditetapkan bagi pembelian satu lot bagi pembelian 3 lot kedai yang menempatkan Klinik Pakar Kesihatan dan Pergigian USIM.

Cara distrubusi Wakaf adalah sebagai berikut (USIM, 2017):

1. Distribusi dari dana Tabung Pendidikan Wakaf kepada pelajar yang layak dan memerlukan dalam bentuk bantuan kewangan, bantuan peralatan pembelajaran seperti buku teks, dan sebagainya.
2. Dana wakaf yang diperoleh dari Wakaf Tunai, Wakaf lahan dan Tabung Pendidikan tidak akan disatukan. Dana tersebut akan digunakan untuk tujuan bantuan yang diwakafkan juga ada Wakaf lahan, Wakaf Tunai ataupun Tabung Pendidikan.
3. Hasil keuntungan yang diperolehi untuk pengelolaan harta wakaf seperti sewaan bangunan akan diagihkan secara sistematik kepada pelajar yang layak.

Model bisnis wakaf universitas ini tentu sedikit berbeda dengan yang ada dari sisi manajerialnya, meskipun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Hal ini

dikarenakan n masih dilakukan oleh masing-masing lembaga/ yayasan universitas tersebut dan belum ada kebijakan yang menaungi secara integral. Misalnya saja hanya dilakukan oleh universitas-universitas swasta dan tidak ada upaya dilakukan universitas negeri. Beberapa model bisnis wakaf korporasi universitas yaitu (Hosen, 2016, Muljawan, *et al.*, 2016):

- **Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia** (UII). Yayasan ini memiliki 13.000 m2 tanah wakaf di kota Yogyakarta. Lingkup kegiatan adalah pendidikan mulai dari TK sampai universitas, Bank, rumah Sakit, Radio, dll.
- **Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia** (UMI), yang didirikan tanggal 8 Februari 1953 di Makasar, Sulawesi Selatan. Yayasan ini memiliki luas lahan 11.200 m2 untuk kampus I, 140.200 m2 untuk kampus II, 7.000 m2 untuk kampus III dan IV, 292.300 m2 untuk kampus V dan VI, dengan beberapa gedung asrama. Lingkup kegiatan yayasan adalah pendidikan, riset dan pemberdayaan komunitas Islam.
- **Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang,** Jawa Tengah, yang didirikan pada tanggal 31 Juli 1950. Yayasan ini memiliki luas lahan 368.507m2 di Semarang dan 386.678 m2 di sejumlah daerah di luar Semarang serta 52.175 m2 di Jepara. Lingkup kegiatan adalah pendidikan mulai dari TK sampai universitas.

D. Wakaf Berbasis Bisnis Pesantren

Agar pesantren mencapai visi dan misinya sebagai bagian dari masyarakat madani, maka pesantren membutuhkan sumber-

sumber daya/dana dalam menopang tujuan luhurnya. Pesantren wakaf, yaitu pesantren yang dibangun dengan kedermawanan atau filantropi Islam berupa institusi wakaf dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian pesantren di era Indonesia kontemporer. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan sebagaimana profil dua pesantren di atas dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: 1) Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) Kelembagan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, 3) Pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat (PM Gontor, 1429H).

Model Wakaf Korporat Pesantren

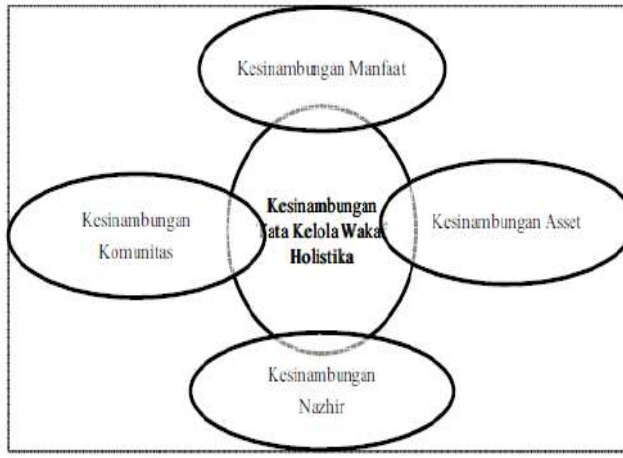

Pilar pertama dan utama adalah adanya suri tauladan yang baik dari para pendahulu dan pimpinan pesantren dengan tulus ikhlas mewakafkan sebagian harta miliknya untuk diperuntukkan

bagi kemaslahatan umat, yaitu pengembangan pesantren dan tidak sebaliknya diwariskan kepada anak turunnya. Bukti bahwa Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari mewakafkan sekitar 13 ha tanah untuk asrama pesantren dan sawah pada tahun 1947 sebelum beliau wafat telah memberikan sinyal adanya kepentingan yang lebih luhur dibanding lainnya untuk pengembangan dan kemandirian pesantren pada masa depan. Begitu juga dengan pesantren Gontor dengan upaya yang dilakukan tiga pendiri awal yaitu "Trimurti" untuk berikrar mewakafkan tanah pesantren Gontor kepada masyarakat.

Pilar kedua adalah secara kelembagaan pengelola wakaf pesantren harus dilakukan secara professional dan terbuka. Ini dibuktikan pada kedua pesantren telah menunjukkan *nâzir* wakaf pesantren berupa yayasan atau berbadan hukum yang agaknya berbeda dengan *nâzir* organisasi atau perorangan dalam mengelola wakaf. Nadjib dan al- Makassary menyebutkan beberapa kelebihan *nâzir* yayasan dalam pengelolaan wakaf, di antaranya: *pertama,* lebih responsif dan implementatif ketika menerima model-model manajemen modern dalam wakaf baik dalam transparansi keuangan, pengambilan kebijakan wakaf, administrasi wakaf, rencana kerja, pergantian kepengurusan maupun dalam mengembangkan aset wakaf dan sumber daya *nâzir*. *Kedua*, memiliki kekuatan hukum yang pasti karena disyahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. *Ketiga*, sebagai solusi praktis atas adanya konflik kepesantrenan yang bisa saja muncul di kemudian hari. *Keempat*, ke depan *nâzir* yayasan dipandang sebagai model ideal dalam kelembagaan pengelolaan wakaf. Yayasan Hasyim Asy'ari PP. Tebuireng dan Badan Wakaf PMDG Ponorogo dengan Yayasan Perluasan dan

Pengembangan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor telah membuktikan bahwa *nâzir* yayasan dalam mengelola wakaf lebih tepat dan akseptebel di lingkungan masyarakat pesantren.

Pilar ketiga adalah dengan melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini dicontohkan sangat menarik dalam menggalang *wâqif* baru berupa perusahaan oleh *nâzir* wakaf Tebuireng, karena ada program penanaman tanaman *sengon* pada tanah wakaf pesantren dan untuk memproduktifkannya, maka *nâzir* wakaf Pesantren Tebuireng berkerja sama dengan salah satu perusahan asal Pasuruan yang konsen terhadap penanaman pohon Sengon ini dan bisa disepakati. Begitu juga dalam program intensifikasi pertanian di wakaf Tebuireng juga berlangsung baik. Sedangkan dalam badan wakaf Gontor, kerjasama dengan perusahaan pernah dilakukan dan contoh yang terakhir adalah tahun 2008 melalui YPPWPM membuka lahan dan menanam kelapa Sawit di Jambi. YPPWPM telah membeli tanah hak milik adat (yang telah lama dimiliki oleh seorang pengusaha) di lokasi yang berada di daerah Jambi dengan luas 300 ha milik Pondok Modern Gontor. Tanah tersebut dibeli oleh Badan Wakaf Gontor secara tunai. Sistem pengelolaan lahan tersebut, dilakukan dengan pola kerjasama *borongan*, dengan seorang pengusaha yang telah memiliki izin usaha dan mampu mengelola secara profesional. Pola tersebut disepakati dengan perjanjian awal, bahwa pihak pengelola ataupun pemborong bersedia untuk mengganti biaya garap, jika ternyata di kemudian hari mengalami kegagalan panen atau tidak berubah.

Strategi pengembangan produktivitas pengelolaan wakaf di kedua pesantren juga dilakukan dengan cara

membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Pengembangan pendapatan dilakukan lewat penjualan produk, pelayanan jasa profesional, penyewaaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi dan investasi dari harta-harta wakaf yang ada. *Nâzir* wakaf Tebuireng telah melaksanakan program seperti ini seperti pemberdayaan aset wakaf berupa sawah dan tanah dengan mencoba meningkatkan hasil dengan berbagai model produktivitas daya wakaf. Begitu juga dengan program sengonisasi dan dilahirkannya Perseroaan Terbatas (PT) atas nama Pesantren Tebuireng yang pada intinya bertugas mengembangkan sumber dana wakaf pesantren. Untuk wakaf Pondok Gontor banyak sekali usaha yang telah dilakukan seperti menggarap sawah dengan sistem bagi hasil, investasi melalui unit-unit usaha produktif dan penggalangan dana dengan pola langsung. Usaha paling baru yang dilakukan wakaf Gontor adalah mengembangkan tanaman buah Naga. Buah Naga menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan oleh bagian pertanian YPPWPM di lahan kering yang belum termanfaatkan secara maksimal. Penanaman buah Naga, pada tahap awal ini, memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 750 m2, dengan menggunakan sarana pendukung yang lazim digunakan untuk menanam dan mengembangkan buah Naga. Khusus untuk unit usaha produktif, wakaf Gontor sampai tahun 2009, telah mendayakan 30 ragam usaha.

Pilar keempat yaitu dari hasil pengelolaan aset wakaf maka disalurkan untuk kepentingan masyarakat, baik secara internal untuk pemberdayaan pesantren dalam mengembangkan misi utama pesantren, maupun secara eksternal untuk pemberdayaan

masyarakat umum. Pada posisi penyaluran hasil wakaf baik untuk tujuan internal pesantren maupun eksternal, maka pada titik inilah independensi, kemandirian dan kesinambungan pesantren dalam menjalankan misinya bisa diukur pencapaiannya (Huda, 2012).

Bentuk contoh lain dari praktik bisnis pesantren terkait pengelolaan wakaf yaitu, yayasan Al Khairaat. Sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan Islam dan berpusat di kota Palu, Sulawesi Tengah. Yayasan Al Khairaat mengelola sejumlah harta wakaf tanah. Pada tahun 1999, terdata ada 17 lokasi tanah wakaf di Kecamatan Palu Barat. Sementara itu, di Kabupaten Posos terdata 46 lokasi. Secara umum, tanah wakaf yang dikelola Al Khairaat luasnya bervariasi, mulai dari 90 m2 hingga 50 ha. Sebaran tanah wakaf Al Khairaat sendiri berada di (i) Kota Palu sekitar 48.4 persen dari seluruh tanah wakaf di Kota Palu; (ii) Kabupaten Donggala sekitar 10.33 persen; dan (iii) Kabupaten Parigi Moutong sekitar 29.89 persen.

Bab VI

CORPORATE WAQF CORE PRINCIPLES DALAM PENGEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA

A. Implementasi *CWCP* di Pesantren Tebuireng

Tradisi wakaf di pesantren Tebuireng Jombang, khususnya wakaf Padi, telah dijalankan jauh sebelum wakaf dilembagakan dan dikelola secara resmi. Di pesantren ini, wakaf awalnya terdiri dari 13 ha tanah, diserahkan untuk pertama kalinya tahun 1946 oleh pendiri pondok KH Hasyim Asy'ari, tidak lama sebelum sang *waqif* wafat, berikutnya para Kyai tebuireng menjalankan tradisi sebagai *Nazir* wakaf. Pada saat akad penyerahan wakaf dilakukan, ikrar wakaf tidak memiliki kekuatan hukum formal karena pada masa itu akta wakaf belum dikenal. Pengelolaan harta wakaf juga dilakukan secara personal oleh *Nazir* yang menunjuk beberapa orang kepercayaannya di kampung-kampung terdekat untuk mengurusi sawah-sawah pondok Muhsin KS, 2021).

Pendiri pesantren Tebuireng Jombang KH Hasyim Asy'ari menyadari betul siginifikansi dan peran yang dapat dimainkan

oleh institusi wakaf untuk menjamin kelangsungan hidup pesantren dan proses pendidikan di dalamnya. Dari hasil wakaf inilah kyai beserta keluarganya, para badal, guru-guru dan beberapa santri yang tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kyai Hasyim membuktikan kesadarannya itu dengan menyerahkan tanah-tanahnya sebagai wakaf kepada pondok. Ini juga mencerminkan nilai pengorbanan dan keikhlasan yang merupakan norma-norma tradisional yang dipegang teguh oleh komunitas pesantren dengan kyai sebagi teladan utamanya.

Kesadaran pelembagaan wakaf terus digalakkan dalam kepengasuhan KH Sholahuddin Wahid. Dalam konteks yang lebih luas Nazir wakaf didirikan untuk menopang upaya-upaya transformasi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim Indonesia melalui aktifitas pendidikan yang bersandar pada prinsip kemandirian masyarakat. Tujuan visi dan misi Nazir wakaf dirumuskan dengan mengacu pertama kepada tanggung jawab normatif kaum muslimin yang dituntut oleh ajaran Islam. Kerangka ideal ini juga diarahkan oleh pemahaman dan kesadaran para pendiri dan pengelola pesantren terhadap perubahan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Islam paska kolonial. Sebagai pemimpin umat mereka ingin memainkan peran apapun yang dapat mereka lakukan untuk mengarahkan perubahan ini mengacu kepada dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Di pesantren Tebuireng, secara kelembagaan, Nazir wakaf adalah bagian dari Yayasan Hasyim Asy'ari berkedudukan di bawah yayasan dan lebih menfokuskan untuk mengurus pengelolaan harta wakaf termasuk memelihara, memperluas wakaf yang ada, mengatur pemanfaatannya, dan mengurus

sertifikat dan hal-hal yang menyangkut kepastian hukum benda wakaf yang ada (Dokumen Tebuireng, 2020). Dari segi manajemen organisasi tampak bahwa meskipun pengelola Nazir wakaf Tebuireng menyadari pentingnya wakaf dikelola secara kelembagaan, dalam praktiknya terus berproses menjalankan fungsi manajemen modern, termasuk perencanaan pengembangan wakaf dan sistem evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Lebih lanjut, pesantren Tebuireng melakukan berbagai terobosan mulai perluasan wilayah hingga diversifikasi tanaman. Luas tanah yang hanya sekitar 14 ha kini sudah menjadi 57,6 Ha. Diversifikasi tanaman di lahan-lahan wakaf diharapkan mampu meningkatkan hasil panen. Bahkan sejak 2004 tanah wakaf Tebuireng yang di Kesamben disewa Telkomsel untuk dibangun menara sinyal. Dari surplus ini pengelola wakaf berencana untuk terus mengembangakan aset wakaf, diantaranya meningkatkan peran PT Tebuireng Berkah Jaya. Terutama yang sudah mulai mengembangkan bisnisnya adalah koperasi Tekad Mandiri, beberapa gerai Bisnis Pesantren di sekitar makam Gus Dur, industri sepatu & sandal, air minum mineral, Jasa Boga dan bisnis lain yang bersifat pengembangan bisnis.

Selain bidang ekonomi, tanah-tanah wakaf juga dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan yang merupakan kegiatan utama pesantren. Upaya para pengasuh untuk meningkatkan mutu pendidikan terus didengungkan sejak zaman Hasyim Asy'ari masih hdiup. Para penerusnya pun berusaha keras untuk memberikan polesan khas agar pesantren ini dapat tetap eksis dan memberikan pelayanan yang tepat untuk masyarakat. Di bidang pendidikan, dahulu sistem yang

diterapkan di Tebuireng adalah murni pendidikan pesantren tradisional dengan model bandongan, sorogan dan halaqah, lalu dikembangkanlah sistem klasikal di era Wahid Hasyim. Tahun 1933 dirintis madrasah "Nidhomiyah" dengan menyajikan kurikulum agama dan umum pertama di pesantren. Berarti semangat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sudah dimiliki oleh para pengasuh pesantren Tebuireng waktu itu (Muhsin KS, 2014).

Perubahan besar juga dilakukan oleh KH. M. Yusuf Hasyim. Di era ini lahir lembaga baru seperti Universitas Hasyim Asy'ari (1967), Perpustakaan Wahid Hasyim (1974), SMP-SMA A.Wahid Hasyim (1975), Pusat data Pesantren (1977) dan Ma'had Aly (2006) yang fokus mengembangkan ilmu-ilmu keislaman kontemporer.

Aktifitas pendidikan di Tebuireng terus dikembangkan oleh Salahuddin Wahid, yang mulai mengasuh sejak 26 Juni 2006, dimulai dengan perbaikan sistem manajemen administrasi dan keuangan pesantren, pembangunan fisik, meliputi masjid, kamar santri, kelas ruang belajar. Diikuti dengan meningkatkan pengajian kitab-kuning dan sistem hafalan dengan mendatangkan ahlinya dari Pesantren lain, seperti Lirboyo, Sidogiri, dan Pondok Modern Gontor. Untuk pendidikan formal, telah dirintis Madrasah Mu'allimin 6 tahun (2008), Sekolah Dasar Islam (SDI) di Kesamben (2012), SMA Trensains (2014). Disamping itu, juga dirintis unit penunjang pendidikan, diantaranya Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU), Bank Sampah, Lembaga

Penerbitan Pesantren dan PT Tebuireng Berkah Jaya. KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) juga terus memperluas tanah wakaf pesantren, baik dengan membeli atau penyerahan tanah dari wakif.

Tentang produktivitas wakaf tanah berupa pertanian dan perkebunan, Muhsin KS, menjelaskan bahwa aset tanah wakaf Tebuireng dikelola dengan produktif melalui berbagai tata kelola lahan disesuaikan dengan kondisi tanah atau sawah. Semua hasil dari wakaf didistribusikan setelah dipotong biaya diperuntukkan bagi pesantren seperti pembangunan gedung dan pembelian tanah baru (Muhsin KS, 2020). Selain itu juga untuk dilakukan kerjasama penanaman kayu kerak, sengon, padi dan jagung dengan PT Kutai Timber Indonesia. Tentang penanganan wakaf tanah untuk pertanian masih terus-menerus dikembangkan. Untuk kerjasama masalah pertanian seperti cabai, sayur mayur, varietas buah-buahan, dan lainnya, dilakukan dengan masyarakat sekitar melalui cara bagi hasil. Tetapi ada sebagian lahan wakaf yang juga masih digunakan untuk lahan tebu. Dalam perihal tertentu, Gus Sholah memprogramkan bahwa wakaf selain bernilai profit tetapi juga edukasi. Jadi, aset tanah wakaf tidak hanya untuk menanam tebu, tetapi juga padi palawija. Hal ini bertujuan untuk pengembangan petani di sekitar aset wakaf dan santri.

Selain itu, program penguatan kapasitas masyarakat lokal sekitar aset tanah wakaf juga dikembangkan. Misalnya, dengan memakai tenaga mereka dalam menggarap lahan merupakan bagian kerjasama yang baik. Problem yang sering muncul dalam memproduktifkan lahan pertanian, selain sumber daya manusia,

juga problem terkait manajemen dan *entrepreneurship*. Namun, komunikasi yang baik dengan masyarakat terus dilakukan. Dengan demikian, rasa kepemilikan masyarakat terhadap aset wakaf yang dikembangkan terus digalakkan sehingga mereka ikut menjaga keamanan tanah wakaf (Muhsin KS, 2020).

Tentang variasi produktivitas lahan wakaf Tebuireng, Imam menjelaskan terkait kualitas tanahyang beragam, ada yang basah, bagus dan kering. Kerjasama dengan masyarakat seperti tata boga dan konsumsi dari para santri dan peserta didik yang belajar di Tebuireng terus dilakukan dan berjalan baik. Hal ini terlihat seperti dalam pemenuhan kebutuhan beras, bauh-buahan, telur, beras, lauk pauk, ikan daging, sayur mayur dan lainnya. Artinya hasil dari pertanian aset wakaf Tebuireng juga bisa difungsikan langsung untuk civitas santri. Untuk program peternakan, properti dan perdagangan, Jasa, belum dilaksanakan (Imam, 2020).

Figure 3. Implementasi Waaf Perusahaan di Tebuireng Jombang

Selain itu, Menurut Muhsin KS, kerjasama juga dilakukan dengan PT Sucofindo Jakarta untuk program sengonisasi melalui bantuan dana senilai Rp 42.800.000,00. Perkebunan wakaf juga dikembangkan pada buah-buahan seperti mangga, jeruk nipis, semangka. Imam menambahkan, bahwa produktivitas aset wakaf dalam pengelolaan perkebunan, sengon, pohon mangga, dan aspek palawija dan lainnya terus menghasilkan. Ini pengembangan dari perkebunan sengon yang merupakan kerjasama dengan PT KTI berupa benih 10 ribu pohon sengon.

Selain pengembangan aset wakaf perusahaan yang sudah berjalan, saat ini pesantren wakaf tebuireng juga tengah mengembangkan Rumah Sakit Wakaf Hasyim Asyari yang berdiri di atas lahan seluas 1 (satu) hektare. Rumah Sakit yang mulai dibangun sejak 19 September 2018 ini pengelolaannya bekerjasama dengan Dompet Dhuafa. Rumah Sakit ini menggunakan konsep sehat fisik, sehat mental, sehat sosial dan sehat spiritual. Rumah Sakit wakaf ini juga disupport oleh PT Bank Danamon Indonesia dengan wakaf Alat Kesehatan Ruang IGD senilai Rp. 420.503.417. Penyerahan dana wakaf tersebut dilakukan secara langsung oleh Herry Hykmanto, Direktur Syariah & Sustainability Finance PT Bank Danamon Indonesia (Oktaviani, 2021).

Selain mengembangkan aset wakaf pada bidang Kesehatan, pesantren Tebuireng juga mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM) Tebuireng Mitra Sejahtera. Didirikannya bank ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi umat. Peresmian BWM ini langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Desember 2018. Sejak didirikan, BWM telah mempunyai 827 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar RP 658 juta.

Penyaluran dana BWM kepada masyarakat sekitar pesantren umumnya untuk keperluan modal usaha dan pengembangan sektor ekonomi mikro lainnya (Daim dkk, 2021).

B. Implementasi *CWCP* di YBW UII Yogyakarta

Badan Wakaf UII -yang pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Islam (STI)- didirikan pada 27 Rajab 1364 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta. Karena alasan politik, pada tahun 1948 STI dipindahkan ke Yogyakarta dan kemudian berubah nama menjadi Yayasan Badan Wakaf (YBW) UII. Dari tahun ke tahun para pengelola YBW UII terus merevitalisasi tujuan kelembagaan agar sesuai dengan situasi-situasi sosial yang berkembang. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2001 dimana terma-terma normatif diberi bobot dengan menggunakan idiom-idiom baru yang aktual dan transformatif. Pada fase ini gagasan tentang "perubahan sosial" dan pembentukan masyarakat madani (masyarakat sipil) mulai diadopsi secara formal oleh para tokoh YBW UII melalui mekanisme dan prosedur organisasi yang *legitimate*. Dalam Perubahan Kaidah Dasar Yayasan Badan Wakaf UII No. 5 tanggal 10 Oktober 2001, ditegaskan bahwa misi berdirinya YBW UII adalah untuk "mengarahkan dan mengantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai *khairu ummah* (umat yang utama) yang dapat memerankan kepeloporan, kamajuan dan perubahan sosial ke arah masyarakat madani *(civil society),* sehingga tercipta negeri yang indah dan penuh ampunan Tuhan *(baldatun t}ayyibatun wa rabbun gafur)*". Visinya adalah demi "terselenggaranya badan yang mampu mengentaskan umat dari kebodohan dan keterbelakangan melalui pendidikan dan pengembangan ilmu (Gustina & Ihsan, 2019).

YBW UII secara resmi menjadi sebuah Badan Hukum dengan ditandatanganinya surat keterangan dari Notaris tentang Peraturan Dasar Badan Wakaf UII, atas nama Raden Mas Wiranto, di hadapan para pengurus YBW UII dan Perwakilan Departemen Agama RI pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 1951. Para pengurus YBW UII dan Perwakilan Departemen Agama yang hadir antara lain: KH Fathurrahman Kafrawi, Mr. R. Soenardjo (mewakili YBW UII), KH Farid Ma'ruf dan KH Fakih Usman (mewakili Departemen Agama RI). Dasar legalitas ini mengukuhkan YBW UII sebagai induk organisasi UII dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Badan Wakaf UII memberi pijakan hukum yang kuat bagi Perguruan Tinggi Islam untuk mencurahkan perhatian bagi kelangsungan dakwah Islamiyah melalui pendidikan.

Saat ini kelembagaan nazhir UII melaui unit pemberdayaan masyarakat YBW UII. Untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini adalah tujuan pemberdayaan masyarakat harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakannya. Adapun nama lembaga bentukan diserahkan kepada yang memilikinya. Secara legal nama organisasi atau lembaga di bidang pemberdayaan masyarakat yang telah disahkan pada tanggal 1 April 2007 M/13 Rabi'ul Awwal 1428 H oleh Sidang Dewan Pengurus YBW UII adalah Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan berbagai ketentuan yang mengaturnya. Dengan adanya perubahan organisasi di YBW UII dan melahirkan PPM, maka visi pemberdayaan ummat YBW UII semakin kuat (Mu'allim, 2017).

Visi dan misi PPM YBW UII adalah terlaksananya pengelolaan ziswaf yang optimal dan berkembangnya

lembaga pengelola ziswaf, sehingga optimalisasi fungsi ziswaf dapat menunjang program kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian umat. Urgensi pembentukan PPM ini adalah untuk membantu masyarakat memperoleh pendidikan, kesejahteraan dan keadilan sosial. Adapun tujuannya antara lain adalah memberdayakan potensi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, melakukan maksimalisasi dan optimalisasi ziswaf secara produktif, menyebarkan syiar dakwah Islamiyah, membentengi keimanan umat, membantu mengoptimalkan penggalian dana filantropi Islam dan menciptakan kegiatan yang dapat mendukung program pendidikan di lingkungan YBW UII dan masyarakat pada umumnya (YBW UII, 2019).

Tahap awal YBW UII, harta wakaf yang diterima dari masyarakat berupa barang tidak bergerak berupa tanah ribuan meter persegi. Hingga tahun 2013, YBW UII telah menerima 13,561 M^2 tanah wakaf di 9 lokasi. Pengelolaan asset wakaf tersebut dilakukan oleh Divisi Pemberdayaan Masyarakat dalam struktur organisasi YBW UII. Pilihan Badan Wakaf sebagai bentuk kelembagaan pengelola wakaf didasarkan pada pertimbangan, bahwa para pendiri UII berkeinginan memaksimalkan sumber pendanaan Islam yang potensial, baik wakaf, zakat, infaq, dan sedekah yang dapat dipergunakan untuk pembangunan umat. Pengelolaan pendidikan publik dengan menggunakan lembaga wakaf juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan dari pihak-pihak tertentu. Selain untuk memproteksi aset umat tersebut, ide penggunaan wakaf sebagai bentuk kelembagaan juga terinspirasi oleh Universitas al-Azhar (Bamualim, 2005).

Dalam hal pengelolaan harta kekayaan yang ada di lingkungan YBW UII, harta yang sudah diterima dibedakan menjadi dua, yaitu harta yang murni untuk wakaf dan tidak boleh dijual, dihibahkan serta diwariskan, dan harta yang diterima yang akan digunakan untuk operasional Badan Wakaf UII. Tata kelola ini ditetapkan dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RABN) YBW UII yang mencakup rencana anggaran untuk kegiatan pengurus harian YBW UII, Universitas, Fakultas dan Unit-unit lain yang berada di lingkungan YBW UII. Untuk pengembangan wakaf yang sudah ada, YBW UII juga melakukan penggalangan dana dengan mendirikan unit usaha diantaranya adalah SPBU, PT. UMF-Rumah Sakit JIH, PT. UNISIA Polifarma, PT. Radio UNISI, Hotel UNISI, PT. Jogja Global Utama, PT. UMNU, BPR Syariah, UII Press dan unit usaha lainnya (Subowo, 2014).

Hingga kini YBW UII memiliki 40 ha tanah, baik yang diberikan oleh waqif, maupun dari hasil pembelian. Tanah tersebut tersebar di lima titik di Yogyakarta. Sedangkan sebagian besar tanah wakaf (30 ha) berlokasi di Km. 14 jalan Kaliurang sebagiannya telah dimanfaatkan untuk pembangunan Kampus terpadu. Hasil wakaf lain berupa keuntungan finansial dari unit-unit bisnis yang didirikan YBW UII dipakai untuk membiayai kebutuhan perkantoran yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Program pengembangan akademik juga memanfaatkan dana hasil wakaf. Pemanfaatan lain adalah untuk peningkatan SDM dosen pada studi lanjut program S2 dan S3 di dalam maupun luar negeri. Di samping itu, hasil wakaf digunakan juga untuk membiayai operasional kegiatan sosial keagamaan dan HAM. Di samping itu hasil wakaf diwujudkan pemberian

beasiswa bagi mahasiswa UII yang berprestasi dan mahasiswa tidak mampu (Gustina & Ihsan, 2019).

Saat ini, pimpinan YBW UII adalah Dr. Ir. Luthfi Hasan, M.S. sebagai ketua pembina, Endro Kumoro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua pengawas dan Drs. Suwarsono Muhammad, M.A. sebagai ketua umum pengurus. Adapun usaha pengembangan YBWUII adalah Rumah Sakit "JIH" pada awalnya bernama Jogja International Hospital. Rumah Sakit "JIH" didirikan oleh YBW UII yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Unisia Medika Farma (PT UMF) IH". Saat ini RS JIH telah memiliki beberapa cabang di pulau Jawa. Rumah Sakit JIH sebagai lembaga pelayanan di bidang kesehatan memiliki peran yang strategis dari berbagai sudut pandang. Ditinjau dari perspektif ideologis, Rumah Sakit JIH memiliki peran revitalisasi nilai-nilai ke-Islaman melalui layanan kesehatan. RS JIH memberikan kontribusi nyata terhadap proses percepatan pembangunan kesehatan menuju 'INDONESIA SEHAT' dan program kesehatan lain dari pemerintah. Selain rumah sakit juga terdapat Apotik Unisia. Didirikan pada 2002 dan bergerak di bidang apotik dan poliklinik. Visi yang dikembangkan adalah menjadi perusahaa *healthcare* yang *rahmatan lil alalmin* dan memberikan layanan kesehatan dasar.

Pada jasa akomodasi, YBW UII mendirikan Hotel Unisi pada 2012 dan dikelola oleh PT Unisia Kreasi Sejahtera. Hotel Unisi berlokasi di Jalan Pasar kembang Sosromenduran Gedong Tengen Kota Yogyakarta, Hotel Unisi berbintang dua pertama di Yogyakarta dengan konsep syariah yang menawarkan dua type kamar. Dengan mengusung standar halal yang saat ini banyak dicari oleh wisatawan yang membutuhkan kepastian terkait dengan kehalalan produk.

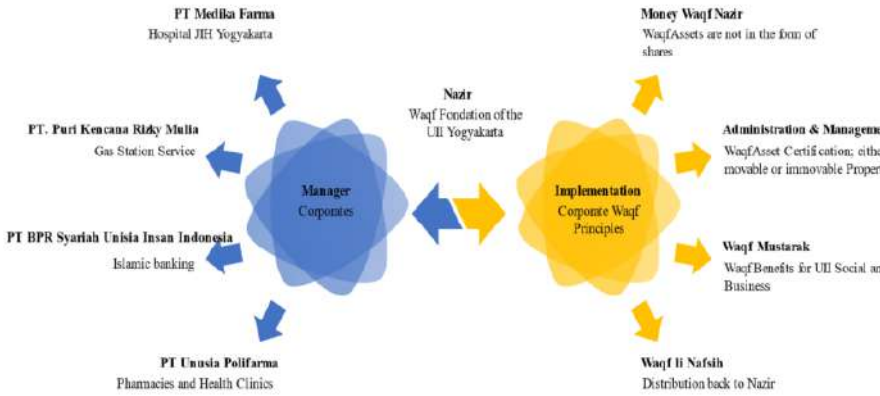

Figure. 4 Penerapan Prinsip Wakaf Perusahaan di YBW UII Yogyakarta

Aset wakaf lainnya adalah dalam bentuk SPBU yang didirikan pada 2007. Pengelolaannya dilakukan oleh PT. Puri Kencana Rizky Mulia yang bergerak di bidang distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas (BBM). Selain SPBU, YBW UII juga memiliki Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Unisia yang didirikan pada 2015 dan dikelola PT. BPR Syariah Unisia Insan Indonesia. BPRS UNISIA ini berlokasi di Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta. YBW UII juga masih memiliki Radio Prima Unisi, UII Press, dan beberapa usaha lainnya yang merupakan pengembangan dari asset wakaf perusahaan yang dikelola secara produktif.

Akhirnya, implementasi prinsip utama wakaf perusahaan/ CWCP di kedua pengelola wakaf, yakni YBW UII dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang memiliki kekhasan

dengan keragamanan masing-masing. Penerapan Prinsip wakaf perusahaan di Tebuireng Jombang dalam bentuk mengembangkan produktivitas aset wakaf baik tidak bergerak maupun bergerak dalam bingkai institusi wakaf perusahaan yang tunggal yaitu PT Berkah Tebuireng Jaya. Entitas perusahaan ini yang mengembangkan wakaf dengan produktif. Pesantren Tebuireng Jombang juga menerapkan *ibdal waqf*, pengembangan dan pemanfaatan wakaf secara internal, serta menggunakan administrasi dan manajemen yang profesional dan belum menggunkan saham sebagai aset wakaf. Sedangkan di YBW UII telah mengembangkan institusi perusahaan sebagai upaya produktivitas aset dengan menerapkan multi perusahaan di tiap unitnya yang bernaung dibawah kendali YBW UII Yogyakarta. YBW UII Yogyakarta juga mengembangkan aset wakaf baik benda tidak bergerak maupun uang tetapi belum mengembangkan aset wakaf berbentuk saham. YBW UII Yogyakarta juga telah menerapkan wakaf administrasi dan menejemen wakaf dengan profesional berikut produktifitas dan kemanfaat hasil wakaf.

Bab VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab pembahasan buku ini, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama,* konsepsi, kontekstualisasi dan implementasi wakaf di era kontemporer semakin dinamis. Dinamisasi itu misalnya dapat dilihat dari keragaman model pengembangan wakaf di berbagai negara muslim, semisal Turki, Malaysia Arab Saudi, dll.

Kedua, kontekstualisasi wakaf kontemporer mengalami transformasi menuju wakaf produktif semakin baik, semisal dalam bentuk wakaf tunai, wakaf saham dan wakaf perusahaan. Praktik tersebut setidaknya dapat dicermati dari pengembangan wakaf di Malaysia, Singapura dan Turki.

Ketiga, implementasi pengembangan wakaf kontemporer berbasis *corporate waqf core principles* semakin diminati di berbagai negara. Praktik tersebut setidaknya dapat dilihat dari pengembangan wakaf dalam berbagai model kelembagaan modern, semisal: wakaf berbasis bisnis keuangan, wakaf berbasis bisnis perusahaan, wakaf berbasis bisnis universitas dan wakaf berbasis bisnis pesantren.

B. Saran-Saran

Beberapa saran yang dapat penulis tawarkan terkait gagasan dalam buku ini, yaitu:

Pertama, Perlu adanya upaya penguatan dari sisi pemahaman masyarakat, keputusan ulama serta kebijakan tentang wakaf kontemporer di Indonesia, karena hingga hari ini belum adanya keselarasan pandangan terkait praktik wakaf kontemporer.

Kedua, Wakaf kontemporer dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi nasional, serta meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat dalam pelbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ketiga, meski aspek pembaruan hukum wakaf di Indonesia, yang didasarkan atas telaah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah cukup baik, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Maka perlu dilakukan penguatan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, aspek manajemen, dan kelembagaan nazhir dalam kaitannya peningkatan produktivitas sumber wakaf, aset, dan hasil wakaf.

Keempat, perlu dilakukan kajian yang lebih massif terkait wakaf kontemporer agar gagasan dan ide pengembangan wakaf kontemporer hadir di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdul-Karim, Shamsiah. "Contemporary Shari'ah Structuring for the Development and Management of Waqf Assets in Singapore." PhD Thesis, Durham University, 2010.

Abdullah, Helmi. Perlindungan Hukum Wakaf Saham di Perseroan Terbatas, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Abdullaah Jalil & Asharaf Mohd. Ramli. "Waqf Instruments for Construction Contract: An Analysis of Structure." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR),* (2008) 5: 14.

Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, & Syahidawati Shahwan. "The four introductory theories of fiqh Muamalat." Nilai: Wisdom Publication. (2011).

Ahmad Nizam. "The Islamic Legal System In Singapore", Pacific Rim Law and Policy Journal, Vol 2 No 1, Januari 2012

Aldeen, Khaled Nour, Inayah Swasti Ratih, and Sri Herianingrum. "Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. SI (September 2, 2020): 119–44. https://doi.org/10.18196/ijief.3236.

Alex Josey. *Singapura its Past, Preent and Future*. Singapore: Estern University Press, 1981.

Amina Tyabji, *The Manahement of Muslim Fund In Singapore,* dalam Mohamed Ariff, e.d., *The Islamic Voluntary Sector in Souteast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991.

Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil. "Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor Muamalat." Paper presented at the International Accounting and Business Conference (IABC), Persada Johor, Johor Bahru. (2013).

al-Zuhayli W. *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh,* Dimashq: Dar al-Fikr. 1997.

Bamualim, Chaider S., and Irfan Abubakar, eds. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan The Ford Foundation, 2005.

Budi Santoso. *Wakaf untuk perusahaan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

Borham AS. "Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp): Satu Tinjauan. *International Conference on Humanities*. Park Royal Hotel, Penang, Malaysia: USM. 2011.

Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia," *Ekonomica Sharia,* Vol 7 No 1 Edisi Agustus 2021.

Cizakca M. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and The Future,* Glos: Edward Elgar. 2011a.

Cizakca M. "Waqf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies." In: Kahf M and Mahamood SM (eds) *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues.* Kuala Lumpur: CERT, (2011b). 1-42.

Daim, Faisal Bagus Aji Apriliawan M., Ahmad Ajib Ridlwan, and Peni Haryanti. "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Bwm Tebuireng Mitra Sejahtera)." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 1 (March 1, 2021): 41–55. https://doi.org/10.33752/jies.v2i1.345.

Dini Selasi & Muzayyanah, "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law,* Vol 3, No 2, September 2020, http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932.

Edi Suharto. *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Gustina, Gustina-, and Hidayatul Ihsan. "Manajemen Wakaf Dan Peranannya Pada Perguruan Tinggi." *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (June 2, 2019): 87–98. https://doi.org/10.25217/ji.v4i1.407.

———. "Manajemen Wakaf Dan Peranannya Pada Perguruan Tinggi." *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (June 2, 2019): 87–98. https://doi.org/10.25217/ji.v4i1.407.

Hajah Mustafa Mohd. Hanefah, Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, et al. Waqf Models in Iskandar Malaysia: An Analysis. *4th Islamic Banking, Accounting and Finance Seminar.* Gombak: International Islamic University Malaysia. (2010).

Hajah Mustafa Mohd. Hanefah, Asharaf Mohd. Ramli, Abdullaah Jalil, et al. Financing the Development of Waqf Property: The Experience of Malaysia and Singapore. (2009).

Hoexter, Miriam. "The Waqf and the Public Sphere." *The Public Sphere in Muslim Societies*, 2002, 119–38.

Huda, Miftahul. "Manajemen Fundraising Wakaf: Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dalam Menggalang Wakaf." *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014).

———. "Sharia Principles in Implementing Corporate Waqf." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17, no. 3 (2020): 461–73.

———. "Wakaf Dan Kemandirian Pesantren Dari Tebuireng Hingga Gontor." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2012): 211–31.

Huda, Miftahul, Luqman Bin Haji Abdullah, Lukman Santoso, and Lia Noviana. "Ulema Viewpoints on Corporate Waqf as Legal Entity." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 2 (2021): 1–9.

Huda, Miftahul, and Lukman Santoso. "Konstruksi Model Wakaf Perusahaan Dalam Negara Hukum Indonesia." *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 9, no. 2 (2019): 222–49.

———. "The Construction of Corporate Waqf Models for Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13 (2020): 720–34.

Kasmin, M. Muhsin. "Wakaf Dalam Pengembangan Pesantren (Studi Kasus Tebuireng)." *Menara Tebuireng* 10, no. 1 (September 2014): 1–15.

Koto, Alaiddin, and Wali Saputra. "Wakaf Produktif Di Negara Sekuler: Kasus Singapura Dan Thailand." *Sosial Budaya* 13, no. 2 (May 29, 2017): 116–39. https://doi.org/10.24014/sb.v13i2.3535.

Kuran, Timur. "The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System." *Law and Society Review*, 2001, 841–98.

Magda Ismail Abdel Mohsin. *Cash Waqf: A New Financial Product,* Petaling Jaya: Prentic Hall - Pearson. 2009.

Mannan MA. Cash-waqf Certificate Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-sector Banking. *the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities.* Cambridge, Massachusetts: Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, (1999), 243-256.

M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim: di Dunia Dewasa Ini*, Penerjemah Zarkowi Soejoeti. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. sage, 1994.

Mu'allim, Amir. "Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (2017): 291–310. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2212.

Mohd. Hidayat Abd. Rani1, Nor Azzah Kamri, "Permasalahan Dan Cabaran Jabatan Syariah dan Pengurusan Saham Wakaf Selangor", APIUM, Artikel Seminar Penyelidikan Kewangan dan Harta Islam 2013, Universitas Malaya – Kuala Lumpur, Februari 2013.

Muhammad Abbas Aula, "Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf", Artikel, Jumat, 11 Januari 2013.

Muhamad Ali. *Bridging Islam and The West an Indonesian View*. Jakarta: Ushul Press, 2009.

Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Berpotensi Sejahterakan Umat", Mustafa Edwin Nasution; Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, *Republika*, 24 Juni 2012.

M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' 'ulum al-din*, Vol 19 No 1 (2017), doi: 10.21580/ihya.18.1.1740

Paksi, Girindra M., Asfi Manzilati, Marlina Ekawaty, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*, Malang: Peneleh, 2020.

Ramli AH and Sulaiman K. "Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Negara-Negara Islam." *Konvensyen Wakaf Kebangsaan*. Kuala Lumpur. (2006).

Ramli, Asharaf Mohd, and Abdullaah Jalil. "Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy." In *Dipresentasikan Pada Worlds Universities Islamic Philanthropy Conference Di Kuala Lumpur, Malaysia*, 2013.

Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", Jakarta, *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, Volume 26 – No. 3 – Tahun 2007.

Saad, Aisha I. "The Corporate Waqf in Law and Practice." *Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law* 10, no. 1 (January 1, 2019): 1–22. https://doi.org/10.15779/Z38NC5SC93.

Shamsiah Abdul Karim. "Contemporary Shari'ah Structuring for the Development and Management of Waqf Asset in Singapore". Disertasi, Durham University, 2010.

_____, "Contemporary Shari'ah Complience Structuring for the Development and Management of Waqf in Singapore", Kyoto bulletin of Islamic Area Studies, 3-2 March, 2010.

_____, Contemporary Waqf Administration and Development In Singapore; Challenges and Prospects, Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura, t.th

Saiti, Buerhan, Adama Dembele, and Mehmet Bulut. "The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries." *Qualitative Research in Financial Markets*, 2021.

Siti Mashithoh Mahamood. *Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives,* Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2006.

_____ *Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments*, dalam *Essential Reading in Contemporary Waqf Issues*, Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd., 2011.

Suhrawardi K.Lubis, dkk. *Wakaf &Pemberdayaan Umat,*2010, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sukron Kamil, "Wakaf untuk Keadilan Sosial antara Teori dan Praktik",Jakarta: Jurnal Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi, Badan Wakaf Indonesia, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.

Syafrudin Arif, "Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam," *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam,* Vol IV No 1, Juli 2010.

Syed Muhd Khairudin Aljunied. "The Role of Hadramis in Post-Second World War Singapore- A Reinterpretation", Routledge; Immigrants & Minorities. July 2007

WASI. al-Mawsuᶜah al-Fiqhiyyah (First ed.). Kuwayt: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah (WASI). (1983).

Zahra Aljunied. "The Genealogy of the Hadhrami Arabs in Southeast Asia-The 'Alawi Family". Singapore: IFLA WLIC 2013

WEBSITE – MEDIA INTERNET:

Abd. Shakor bin Borham, Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp), Satu Tinjauan, *International Conference on Humanities 2011,* http://eprints.uthm.edu.my/2035/1/Abd._Shakor_Borham_FSSW_%28ICoH%29pdf.pdf, diakses 14 Januari 2013.

About johor corporation, http://www.jcorp.com.my/about-johor-corporation-3.aspx, diakses tanggal 11 juni 2013

Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam, http://www.referensimakalah.com/2013/02/Corporate-Social-Responsibility-dalam-Perspektif-Islam.htm, diakses tanggal 27 November 2013

Corporate structure , http://www.jcorp.com.my/corporate-structure-20.aspx, diakses 11 juni 2013.

Management of mosque, http://www.jcorp.com.my/management-of-mosque-33.aspx, diakses 11 Juni 2018.

Perihal Syarikat, http://wancorp.com.my/perihal_syarikat.htm, diakses tanggal 11 Juni 2018.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Johor Korporasi laporan tahunan 2011, http://www.jcorp.com.my/waqaf-an-nur-hospital-clinic-35.aspx, diakses 11 Juni 2018.

Wakaf Uang, Saham dan Manfaat, Sumber : http://www.wakafcenter.com/berita-185-wakaf-uang-saham-dan-manfaat.html, diunduh tanggal 08 April 2012.

Wancorp, http://www.jcorp.com.my/wancorp-37.aspx, diakses 11 Juni 2018.

Waqaf An-Nur Hospital & Clinic , http://www.jcorp.com.my/waqaf-an-nur-hospital-clinic-35.aspx, diakses 11 Juni 2018.

Waqaf Brigade, http://www.jcorp.com.my/waqaf-brigade-36.aspx, diakses tanggal 11 Juni 2018.

Departemen of Statistic Singapore, http://www.singstat.gov.sg/

Majlis Ugama Islam Singapura, http://www.muis.gov.sg

Singapore Infopedia, http://infopedia.nl.sg.

Slide presentasi Warees Investmen Pte Ltd

Harian Singapura "Pertama di dunia Manfaat Sukuk". 25 Maret 2008

WAWANCARA:

Wawancara, Dr. Shamsiah Abdul Karim, Asisten Direktur Pengembangan Aset- MUIS

Wawancara, Luqman Hakim, Spesialis Pengembangan Portofolio Aset- Warees Investments Pte Ltd

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Peraturan Wakaf di Malaysia:

- FTS of KL, Labuan and Putrajaya – Administration of Islamic Law Enactment, (FTs) Act, 1993.
- Johore – Administration of Islamic Law Enactment, 1978.
- Kedah – Administration of Muslim Law Enactment, 1962.
- Kelantan – Council of The Religion of Islam and Malay Custom Enactment, 1994.
- Malacca – Administration of Islamic Law, 1991.
- Negeri Sembilan – Administration of Islamic Law (Negeri Sembilan), 1991.
- Pahang – Administration of Islamic Law Enactment, 1991.
- Penang – Administration of Islamic Religious Affairs Enactment of The State of Penang, 1993.
- Perak – Administration of Islamic Law Enactment, 1992.
- Perlis – Administration of Muslim Law Enactment, 1964.
- Sabah – Administration of Islamic Law Enactment, 1992.
- Sarawak – Majlis Islam (Incorporation) Ordinance, 1954.
- Selangor – Wakaf (State of Selangor) Enactment, 1999.

- Terengganu – Administration of Islamic Religious Affairs Enactment, 1986
- The Federal Constitutions of Malaysia, Article 1 of The Ninth Schedule. List-II State,

Peraturan Wakaf di Indonesia:

- Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Wakaf di Singapura:

- Administration of Muslim Law Act (AMLA), https://app.agc.gov.sg/

Tentang Penulis

Miftahul Huda lahir di Kediri, 17 Mei 1976. Pendidikan dasar dan menengah dan atas ditempuh di kota kelahirannya. Kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Syari'ah S1 (2000) dan Program Studi Hukum Islam S2 (2002) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)/ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), sambil juga *nyantri* di Pondok Pesantren Mlangi Sleman Yogyakarta. Menyelesaikan Program Doktor Hukum Islam Beasiswa Kementerian Agama Pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang tahun 2011. Saat ini penulis menjadi pengajar pada IAIN Ponorogo pada jenjang S-1 dan S-2, serta diberi amanah sebagai Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya: *Teori 'Asabiyah Ibnu Khaldun dan Realitas Perpolitikan di Indonesia* (2000), *Ijbar dan Kebebasan Perempuan dalam Perkawinan* (2002). *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* (2005), *Ragam Pemikiran Ulama NU Ponorogo tentang Aborsi* (2006), *Keragaman Ketentuan Wali Nikah dan*

Poligami di Negara Muslim Modern (2007), *Perempuan dan Marital Rape (Kasus Perkosaan Terhadap Istri)* (2008), penelitian *Diskresi Hakim dan Keadilan Hukum (Studi Penegakan Hukum pada Pengadilan Agama Magetan)* pada tahun 2009. Sedangkan riset mengenai wakaf dan seluk-beluknya telah dilakukan lebih dari 10 seri dalam berbagai kesempatan baik dalam lingkup lokal kampus STAIN Ponorogo maupun lingkup Nasional melalui penelitian kompetitif Diktis Kemenag mulai tahun 2009 sampai sekarang.

Puluhan artikelnya tertuang dalam berbagai jurnal ilmiah baik akreditasi maupun non akreditasi seperti *At Tahrir* (STAIN Ponorogo), *Justitia Islamica* (Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo), *Dialogia* (Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo), *Cendekia* (Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo) dan *Lentera Jurnal Perempuan* (PSW Unesa Surabaya), *Jurnal Penelitian Agama* (Lemlit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan *Asy-Syir'ah* (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Jurnal Tapis* STAIN Jurai Siwo Metro, *Penelitian Agama dan Ulumuna* dari IAIN Mataram, *Islamica* Program pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan *Jurnal Al-Ahkam* Fakultas Syariah UIN Syahid Jakarta, serta *Al-Awqaf* Jurnal Badan Wakaf Indoensia (BWI).

Adapun buku yang telah diterbitkan diantaranya: *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakekat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam,* dan buku kedua berjudul *Perempuan dan Kawin Paksa; Pandangan Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan. Pengelolaan Wakaf Perspektif Fundraising* merupakan buku ketiga dari penulis yang diterbitkan oleh Litbang Kemenag pada tahun 2012. Buku *Mengalirkan manfaat*

Wakaf dihadapan pembaca sekarang adalah buku selanjutnya dan saat ini penulis sedang menyelesaikan buku tentang *Studi kawasan Hukum Perdata Islam Potret Keragaman Perundang-undangan Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern*.

Pernah mempresentasikan ide pemikirannya dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti AICIS Kementerian Agama, Seminar Nasional MUI Studies, serta pernah mengikuti Short Course di Asian Research Institute pada National University of Singapore (NUS) Singapura dan pernah melakukan Cross Culture Studies di Malaysia dan Thailand pada Tahun 2010-2011.

Saat ini, Penulis bersama istri (*Hesti Kumarawati* -- yang sama-sama alumni IPBSD Ikatan Penerima Beasiswa Djarum/ Beswan Djarum) dan tiga buah hatinya (*Faza Fauzan 'Adima, Hadiq Fahman 'Adima, Kumaila Fizia Adima)*, bertempat tinggal di Gentan Jenangan Ponorogo Jawa Timur. Dapat dihubungi melalui surel: elhoeda@yahoo.co.id.

- Google Scholar ID:
  https://scholar.google.co.id/citations?user=tn_AUt4AAAAJ&hl=en
- ID Sinta: 6022979
- ID Litabdimas: 201705760107002
- Orcid ID: 0000-0002-4851-6925
- WoS ResearcherID: AAD-1958-2021
- Scopus ID: 57217550555

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

Hukum Wakaf Kontemporer

Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi

Buku berjudul "***Hukum Wakaf Kontemporer**: Konsepsi, Kontekstualisasi, dan Implementasi*," ini didedikasikan sebagai bahan ajar pada jenjang S1 hingga S2, serta referensi baagi para praktisi wakaf.

Dewasa ini wakaf telah memainkan peran penting dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya di dunia Muslim. Kemanfaatan wakaf telah melahirkan praktik-praktik sosial kedermawanan seperti layanan rumah sakit, institusi pendidikan, dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

Atas dasar itulah buku ini hadir. Buku bahan ajar ini menawarkan gagasan baru terkait konsep dan implementasi wakaf kontemporer yang didasarkan pada hasil riset di berbagai lembaga dan berbagai negara. Dengan fokus utamanya pada konsepsi, kontekstualisasi dan implementasi wakaf kontemporer, buku ini menjadi sangat penting ditengah ancaman resesi global, khususnya pada bisang ekonomi dan sosial. *Selamat membaca !*

TRUSSMEDIA GRAFIKA

Jl. Gunungan, Karang RT. 03, No. 18
Singosaren, Banguntapan, Bantul, DIY
Phone/ WA: 08 222 923 86 89
Email: one_trussmedia@yahoo.com
www.trussmediagrafika.com

62-692-2397-209